

***RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM MENGABULKAN ITSBAT NIKAH
PEREMPUAN MUALLAF DENGAN WALI TOKOH AGAMA PERSPEKTIF
*MASLAHAH AT-THUFI***

(Studi Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl di Pengadilan Agama Bangil)

SKRIPSI

Oleh:

M. AGENG SATRIO

210201110173



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

***RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM MENGABULKAN ITSBAT NIKAH
PEREMPUAN MUALLAF DENGAN WALI TOKOH AGAMA PERSPEKTIF
*MASLAHAH AT-THUFI***

(Studi Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl di Pengadilan Agama Bangil)

SKRIPSI

Oleh:

M. AGENG SATRIO

210201110173



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

***RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM MENGABULKAN ITSBAT NIKAH
PEREMPUAN MULLAF DENGAN WALI TOKOH AGAMA
PERSPEKTIF *MASLAHAH AT-TIHF***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 11 April 2025
Penulis



M. Ageng Satrio
NIM. 210201110173

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Ageng Satrio NIM 210201110173 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

Ratio Decidendi* Hakim Dalam Mengabulkan Itsbat Nikah Perempuan Mullaf Dengan Wali Tokoh Agama Perspektif *Maslahah At-Thufi

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Malang, 11 April 2025
Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Dr. H. Abd Rouf, M.HI.
NIP. 198508122023211024

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://dak.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : M. Ageng Satrio
NIM : 210201110173
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Dr. H. Abd Rouf, M.HI.
Judul Skripsi : *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Mengabulkan Isbat Nikah Perempuan Muallaf Dengan Wali Tokoh Agama Perspektif *Maslahah At-Thufi* (Studi Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA. bgl)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 9 September 2024	Konsultasi Proposal Skripsi	<i>h.</i>
2	Kamis, 26 September 2024	Revisi Judul Skripsi	<i>h.</i>
3	Jumat, 4 Oktober 2024	Revisi Proposal Skripsi	<i>h.</i>
4	Sabtu, 5 oktober 2024	Konsultasi Metode Penelitian	<i>h.</i>
5	Ahad, 6 Oktober 2024	Konsultasi Perspektif	<i>h.</i>
6	Senin, 7 Oktober 2024	ACC Seminar Proposal	<i>h.</i>
7	Kamis, 24 Oktober 2024	Konsultasi Hasil Seminar Proposal	<i>h.</i>
8	Sabtu, 25 Januari 2025	Konsultasi Bab 3 & Konsultasi Bab 4	<i>h.</i>
9	Jumat, 31 Januari 2025	Revisi Bab 1-4	<i>h.</i>
10	Senin, 3 Februari 2025	ACC Skripsi	<i>h.</i>

Malang, 15 April 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,


Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

HALAMAN PENGESAHAN

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara M. Ageng Satrio, NIM 210201110173, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


***RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM MENGABULKAN ISBAT NIKAH
PEREMPUAN MUALLAF DENGAN WALI TOKOH AGAMA PERSPEKTIF
*MASLAHAH AT-THUFI***

(Studi Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2025.

Dengan Penguji:

1. Syabbul Bachri, M.HI.
NIP. 198505052018011002


Ketua

2. Dr. H. Abd. Rouf, M.HI.
NIP. 198508122023211024


Sekretaris

3. Rayno Dwi Adityo, M.H.
NIP. 198609052019031008


Penguji Utama

Malang, 5 Mei 2025

Dekan
Dr. Sudirman, MA.
NIP. 197708222005611003

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ عِبَادِكُمْ وَإِمَانِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha

Mengetahui”

(Q.S An Nur : 32)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan Penulisan skripsi yang berjudul: “**RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MENGABULKAN ITSBAT NIKAH PEREMPUAN MUALLAF DENGAN WALI TOKOH AGAMA PERSPEKTIF MASLAHAH AT-THUFI**” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara *syar'ī*. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin *Yā Rabbal'ālamīn*.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Rayno Dwi Adityo, M.H selaku dosen wali Penulis selama menempuh kuliah di Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih Penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. H. Abd Rouf, M.HI., selaku dosen pembimbing Penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan, pengetahuan dan motivasi dalam menyelesaikan Penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada Penulis.
7. Segenap staf Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi.
8. Bapak Imam Syafi'i dan Ibu Siti Aisyah tercinta, yang tiada hentinya mencurahkan doa, semangat, serta dukungan pada setiap apa yang Penulis kerjakan. Kepada kedua kakak tersupportif, Mbak Lindayati, S.Pd tersayang beserta Suami tercintanya, bang Handoko yang tidak kalah semangat juga untuk selalu terus mendukung, mensupport penulis dalam skripsi ini. Tidak lupa juga kepada Mbak Nurul Syamsiyah, SS yang selalu mendoakan adik nya agar skripsinya lancar sampai akhir.
9. Pengasuh Pondok Pesantren Maq'ad Sidq, K.H. Subhan Efendi, S.T, M.A.P beserta keluarga yang senantiasa selalu mendoakan santri-santrinya termasuk khususnya juga kepada penulis.

10. Teman-teman seperjuangan Pondok Pesantren Maq'ad Sidq
11. Teman-teman Praktik Kerja Lapangan (PKL) PA Bangil yang selama ini telah membantu dalam mencari bahan skripsi Penulis.
12. Segenap rekan arsenio angkatan 2021 Hukum Keluarga Islam atas segala bantuan dan doanya selama perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal baik di kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia yang tidak pernah luput dari salah dan lupa. Penulis masih menyadari akan jauhnya skripsi ini dari kesempurnaan, sehingga penulis juga sangat mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 11 April 2025

Penulis,

M. Ageng Satrio
NIM. 210201110173

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan alih tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam kategori ini tergolong di antaranya nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ز	Z	ق	q
ب	b	س	S	ك	k
ت	t	ش	sh	ل	l
ث	th	ص	ṣ	م	m
ج	j	ض	ḍ	ن	n
ح	ḥ	ط	ṭ	و	w
خ	kh	ظ	ẓ	ه	h
د	d	ع	‘	ء	h
ذ	dh	غ	gh	ي	y
ر	r	ف	f		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda petik atas (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh: كَيْفَ : kaifa, هَوْلٌ : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا نِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
نِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
نُو	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh: رَبَّنَا : *rabbānā*, عُدُّوْ : *'aduwwu*

Jika huruf ي ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيّ : *Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*), عَرَبِيّ : *Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh: الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*), الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya: النَّوْءُ : *al-nau'*, شَيْءٌ : *syai'un*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: *Fī zilāl al-Qur'ān*

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf.

Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa

Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh: *Wa mā Muḥammadun illā rasūl, Abū Naṣr al-Farābī*

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
DAFTAR ISI	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
مستخلص البحث	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Metode Penelitian	12
G. Penelitian Terdahulu	17
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Isbat Nikah Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	27
B. Kedudukan Wali Nikah	30
C. Tokoh Agama	36
D. Kekuasaan Hakim Pengadilan Agama	36
E. <i>Maslahah At-Thufi</i>	38
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	49

A. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Mengabulkan Isbat Nikah Perempuan Muallaf Dengan Wali Tokoh Agama Dalam Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl di Pengadilan Agama Bangil	49
B. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Mengabulkan Isbat Nikah Perempuan Muallaf Dengan Wali Tokoh Agama Pada Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl Perspektif <i>Maslahah At-Thufi</i>	67
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

M. Ageng Satrio 210201110173 2025, *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Mengabulkan Isbat Nikah Perempuan Muallaf Dengan Wali Tokoh Agama Perspektif *Maslahah At-Thufi* (Studi Penetapan No. 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : Dr. H. Abd. Rouf, M.HI.

Kata Kunci: Isbat Nikah, Perempuan Muallaf, *Maslahah At-Thufi*

Putusan Hakim dalam bentuk penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl membahas mengenai permohonan isbat nikah yang diajukan oleh seorang perempuan muallaf, di mana pernikahannya pada awalnya dilangsungkan dengan wali dari kalangan tokoh agama. Secara normatif, pernikahan tersebut belum memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga tidak seharusnya disahkan. Namun, dalam praktiknya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil menetapkan bahwa tokoh agama tersebut sah bertindak sebagai wali muhakkam bagi perempuan muallaf tersebut, sehingga pernikahannya dinyatakan sah melalui putusan isbat nikah.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus pada putusan pengadilan terkait isbat nikah perempuan muallaf. Data diperoleh melalui analisis putusan hakim, wawancara, dan kajian literatur. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penetapan nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl tentang isbat nikah perempuan muallaf dengan wali tokoh agama yang dianalisis menggunakan *maslahah* Najmuddin Al-Thufi.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya pada Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/Pa.BGL hakim Pengadilan Agama Bangil mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya, yang mana salah satu pertimbangannya yaitu dikarenakan status kewalian dari perempuan muallaf tersebut sudah sesuai syariat Islam. Terkait dengan analisis menggunakan perspektif *maslahah At-Thufi* yang menjunjung tinggi tentang kemaslahatan terutama pada bidang muamalah dan adat. Di dalam kasus ini terkait penetapan tersebut selaras dengan konsep *maslahah At-Thufi*, yang memprioritaskan maslahat umat di atas formalitas teks hukum (*nash*) ketika terjadi konflik. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan hukum Islam, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan perempuan muallaf dan persoalan perwalian dalam pernikahan.

ABSTRACT

M. Ageng Satrio 210201110173 2025, **Judge's Ratio Decidendi in Granting Marriage Confirmation of Convert Women with Guardians of Religious Figures from the Perspective of Maslahah At-Thufi (Determination Study No. 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Dr. H. Abd. Rouf, M.HI.

Keywords: Marriage Confirmation, Convert Women, At-Thufi's Maslahah

The judge's ruling in the form of Decision Number 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl discusses a petition for *isbat nikah* (marriage validation) filed by a female convert to Islam, whose marriage was initially conducted with a religious figure acting as her guardian (*wali*). Normatively, the marriage did not comply with the prevailing legal provisions in Indonesia and therefore should not have been validated. However, in practice, the Panel of Judges at the Bangil Religious Court determined that the religious figure was legally permitted to act as a *wali muhakkam* for the convert, thereby declaring the marriage valid through the *isbat nikah* ruling.

The research method used is juridical-normative with a case study approach on court decisions related to the marriage validation of female converts (*muallaf*). Data was obtained through the analysis of judicial decisions, interviews, and literature reviews. The aim of this study is to describe and analyze the judge's considerations in ruling No. 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl regarding the marriage confirmation of a female convert with a religious figure as her guardian, analyzed using Najmuddin Al-Thufi's concept of *maslahah* (public interest).

The results of this study can be concluded that in Determination Number 299/Pdt.P/2024/Pa.BGL the judge of the Bangil Religious Court granted the application for marriage confirmation based on his considerations, one of which was because the guardianship status of the converted woman was in accordance with Islamic law. Related to the analysis using the At-Thufi maslahah perspective which upholds the benefit, especially in the fields of muamalah and adat. In this case, the determination is in line with the At-Thufi maslahah concept, which prioritizes the benefit of the community over the formality of legal texts (*nash*) when a conflict occurs. This finding provides an important contribution to the development of Islamic law, especially in cases involving converted women and the issue of guardianship in marriage.

متعددة، من بينها أن وضع الولاية للمرأة المؤلفة قلوبهم متوافق مع الشريعة الإسلامية. أما فيما يتعلق بالتحليل من منظور مصلحة الطوفي، التي تعلي من شأن المصلحة العامة خصوصًا في مجال المعاملات والعرف، فإن هذا القرار يتماشى مع مفهوم مصلحة الطوفي، الذي يقدم مصلحة الأمة على نصوص الأحكام الشرعية عند وقوع التعارض. وتساهم هذه النتائج في تطوير الفقه الإسلامي، خصوصًا في القضايا التي تخص النساء المؤلفة قلوبهم ومسألة الولاية في الزواج.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti diperbolehkannya hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang telah melakukan ikatan yang kukuh *mitsaqan ghalidha* yang telah dibenarkan secara syara’ serta legal yang bertujuan untuk terbentuknya hubungan yang harmonis (*sakinah*), penuh cinta kasih (*mawaddah*), dan curahan rahmat (*rahmah*). Sementara menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Namun, dalam melangsungkan sebuah pernikahan tentu harus dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “suatu pernikahan dapat dikatakan sah ketika perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing masing agamanya”.²

Adapun perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dijelaskan bahwasannya, perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidha* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

ibadah. Selain itu, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Dalam hubungan sesama makhluk, Islam telah mengaturnya dengan hubungan yang suci dan menjadikannya mulia sebagaimana hubungan yang diatur yaitu berpasang-pasangan antara laki-laki dengan perempuan yang di dalamnya ditandai dengan ikatan yang sakral yang disebut dengan perkawinan.³

Salah satu dari tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, juga cara untuk memperoleh keturunan sebagai penerus generasi dan pelestarian umat manusia, sehingga keabsahan sebuah pernikahan turut serta dalam menentukan keabsahan keturunan yang dilahirkan dari pernikahan itu sendiri.⁴

Karena itu pernikahan harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Menurut hukum Islam, syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan yaitu meliputi: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul.⁵ Syarat dan rukun tersebut merupakan syarat kumulatif yang wajib ada dalam sebuah pernikahan, sehingga implikasi dari hal tersebut adalah jika tidak dapat dipenuhi salah satunya maka pernikahannya menjadi batal atau tidak sah.

Adapun jika dilihat dari syarat dan rukun perkawinan yang disebutkan di atas, salah satunya yaitu adanya wali nikah. Pemenuhan syarat dan rukun nikah

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Pernikahan I* (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer), edisi revisi (Yogyakarta: ACADEMIA dan TAZAFFA, 2005), 25.

⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'I, Hanafi, Maliki, Hambali* (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1991), 1

⁵ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Graha pustaka, 2009), 143

tersebut akan menjadi dasar bagi sahnya sebuah pernikahan, sebab kedudukan seorang wali menempati bagian penting dalam keberlangsungan pernikahan. Seperti diketahui dalam prakteknya, pihak perempuan sebagai pengucap “*ijab*” dan pihak laki laki sebagai pengucap ikrar “*qabul*”, di sinilah peranan wali sangat menentukan sebagai wakil dari pihak calon pengantin perempuan. Jadi sebenarnya wali tersebut tidak diperlukan apabila yang mengucap ikrar “*ijab*” adalah pihak laki laki.

Kewajiban adanya seorang wali dalam sebuah pernikahan pada dasarnya merupakan kesepakatan mayoritas ulama, kecuali madzhab Hanafiyah. Adapun Imam Syafi’i, Imam Maliki, Imam Hanbali berpendapat, jika wanita yang sudah baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya. kecuali Madzhab Hanafiyah yang tidak mensyariatkan wali bagi perempuan, terutama jika perempuan tersebut telah dewasa dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perkataan dan perbuatannya.⁶ Adanya hal tersebut juga termuat di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab Rukun Dan Syarat Perkawinan Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Nikah Bab Wali Nikah.⁷

Namun, perihal menjadi wali, sejatinya tidak bisa sembarang orang untuk bisa menjadi wali, sebab dalam hal menjadi wali juga terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhinya. Adapun jika tidak memenuhi syarat tersebut maka

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh ala Madzahib al Khamsah*, terj. Afifi Muhammad, Idrus Al-Kaff, Masykur A.B., Fiqih Lima madzhab (Jakarta: Lentera, 2001): 345.

⁷ Peraturan Menteri Agama (PMA) No 22Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan

perwaliannya dinyatakan tidak sah. Karena itulah persyaratannya harus dipenuhi, dan syarat-syarat tersebut ialah:

1. Islam (orang yang kafir tidak sah menjadi wali)
2. Baligh (anak-anak tidak sah menjadi wali)
3. Berakal sehat (orang gila tidak sah menjadi wali)
4. Adil (orang fasik tidak sah menjadi wali)
5. Tidak dalam sedang ihrom atau umroh.⁸

Dalam hal ini disebutkan bahwa orang yang menjadi wali harus Islam. Seperti disebutkan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 144:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِينَ اءُولِيَآءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin”.⁹

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasannya seseorang boleh menjadi wali nikah bagi putrinya yang beragama Islam dengan syarat apabila ia merdeka, berakal dan dewasa, dan syarat yang terakhir adalah beragama Islam.¹⁰

Dalam Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesungguhnya telah ditetapkan bahwa wali nikah dikategorikan kepada wali nasab dan wali hakim.¹¹ Wali hakim akan bertindak menjadi wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat

⁸ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang perkawinan, dan Hukum Perdata* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), 28

⁹ Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an Per Kata dan Terjemahan Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), 101

¹⁰ Sayyiq Sabiq, *Fiqh Sunnah, alih bahasa Moh. Abidun dkk, jilid III cet. ke-1* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 439

¹¹ Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

tinggalnya atau gaib, atau ‘*adhal*, atau enggan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 23 ayat (1).¹² Adapun ketentuan-ketentuan dalam pasal tersebut mengisyaratkan bahwasannya wali yang tidak termasuk dalam ketentuan ini tidak dapat dikategorikan sebagai wali nikah. Kodifikasi semacam ini memberikan suatu kepastian dan ketegasan hukum dalam menetapkan wali nikah untuk menutup peluang adanya wali-wali lain.

Namun, dalam kenyataannya tidak semua perkawinan mengikuti ketentuan tersebut. Salah satunya adalah pengesahan perkara isbat nikah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil pada nomor 299/Pdt.P/2024/Pa.Bgl. Dalam putusan tersebut yang mana jika ditinjau dari pertimbangannya, Majelis Hakim justru mengesahkan keberadaan *wali Muhakkam* yang dimana hal tersebut tidak sesuai dengan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam dan aturan yang berlaku.

Dalam kasus tersebut dijelaskan bahwasannya pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I yang saat itu berstatus sebagai perjaka dan Pemohon II yang berstatus sebagai perawan melangsungkan perkawinan dan yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah tokoh agama, hal ini dikarenakan wali dari Pemohon II berbeda agama atau tidak memiliki keturunan wali yang beragama Islam, sehingga dalam pelaksanaan akad nikahnya dilaksanakan dengan wali *Muhakkam* yang dilaksanakan oleh tokoh masyarakat setempat dan dihadiri oleh 2 orang saksi, yaitu keluarga dan tetangga lainnya.

¹² Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Maka, jika diteliti lebih dalam lagi, di dalam putusan tersebut hakim melakukan *Contra Legem* yakni mengesampingkan dan tidak menggunakan aturan yang berlaku dengan menggunakan wali hakim, melainkan seorang tokoh agama yang diangkat oleh mempelai perempuan untuk menjadi wali nikahnya atau dapat disebut juga sebagai wali *Muhakkam*, dan hal tersebut sejatinya tidak sesuai dengan apa yang sudah tertera dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mana di dalamnya telah menetapkan bahwa wali nikah dikategorikan kepada wali nasab dan wali hakim. Selain itu, dalam pertimbangan lainnya, Majelis Hakim mengabulkan dengan alasan kedua belah pihak yaitu Pemohon I dan Pemohon II ini merupakan pendatang dan tidak tau bagaimana cara mengurus perkawinan di tempat tersebut.

Dalam melangsungkan suatu perkawinan, wali nikah merupakan salah satu yang terpenting terutama bagi mempelai perempuan yang tidak memiliki wali nasab yang beragama Islam, sehingga hal ini perlu diperhatikan keabsahannya dalam pernikahan. Akan tetapi, Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang masuk tentunya memiliki kualitas dalam memeriksa fakta yang terjadi dan menemukan hukumnya untuk memutus suatu perkara khususnya mengenai wali *Muhakkam*.

Kemudian, dalam memutus suatu perkara juga perlu mempertimbangkan kemaslahatan yang nantinya timbul ketika perkara tersebut diputuskan. Masalah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam yang mengacu pada kemaslahatan atau kebaikan umum bagi umat. Konsep ini sering menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan hukum, terutama dalam

konteks putusan hakim di pengadilan agama. Dalam praktik peradilan Islam, masalah berperan sebagai landasan utama untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat, terutama ketika menghadapi kasus-kasus yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis). Dalam sistem peradilan, hakim juga memiliki kewajiban untuk tidak hanya berpegang pada teks hukum secara literal, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas dalam setiap keputusannya.

Dengan demikian, dalam pemaparan latar belakang tersebut. Permasalahan seorang tokoh agama setempat yang bertindak sebagai wali *muhakam* bagi seorang perempuan yang muallaf, maka dengan ini penulis tertarik untuk dilakukan penelitian lebih mendalam terhadap *ratio decidendi* hakim dengan menggunakan pisau analisis masalah dari Najmudiin At-Thufi, karena pada *masalah* At-Thufi ini ada beberapa point kemaslahatan yang nantinya dapat memberikan pemahaman dan penyesuaian hukum yang tepat serta tercapainya cita hukum.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan bahwa permasalahan yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam keabsahan isbat nikah terhadap perempuan muallaf pada penetapan nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl?
2. Bagaimana *ratio decidendi* hakim ketika mengabulkan isbat nikah terhadap perempuan muallaf pada putusan nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl ditinjau dari perspektif *masalah* At-Thufi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitiannya yaitu:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam pertimbangan hukum pada penetapan nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl tentang keabsahan isbat nikah perempuan muallaf dengan Wali Tokoh Agama.
2. Untuk menganalisis *ratio decidendi* Hakim dalam mengabulkan isbat nikah tentang isbat nikah terhadap perempuan muallaf pada penetapan nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl perspektif *masalah* At-Thufi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Terdapat dua manfaat yang dapat penulis paparkan yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Berikut penjelasannya:

1. Manfaat Teoritis

Dari segi keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu bahan rujukan dalam pengedukasian, pembelajaran, serta pelengkap kepustakaan dalam disiplin ilmu hukum keluarga serta dapat dipahami bagi pembaca khususnya terkait isbat nikah bagi perempuan muallaf dengan menggunakan wali tokoh agama yang dapat dikabulkan atau ditolak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi secara terstruktur yang berkaitan dengan kasus itsbat nikah Perempuan muallaf dan regulasi hukumnya.
- b. Bagi peneliti/akademisi, hal ini dapat memberikan wawasan baru dan juga dapat digunakan sebagai *baseline data* serta rujukan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.
- c. Bagi Praktisi, khususnya hakim, hal ini dapat memberikan alat pengetahuan dalam melakukan pertimbangan putusan hakim.

E. Definisi Operasional

1. *Ratio decidendi* merupakan argument atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum menjadi dasar dalam memutus suatu perkara.¹³

2. Itsbat Nikah

Secara etimologis, istilah "Isbat nikah" berasal dari bahasa Arab, terdiri dari dua kata, yakni "*Isbāt*" yang merupakan masdar atau akar kata dari *atsbata* yang memiliki arti menetapkan, serta kata "nikah" yang berasal dari kata *nakaha* yang artinya saling menikah.¹⁴ Dengan penafsiran etimologis ini,

¹³ Fathul Laila Gita Ayu Thaharah, Yenni Eta Widyanto, "Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Negeri Dalam Perkara Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan Berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris (Putusan No 873/Pdt.G/2013/PN.Sby)", *Journal of Swara Justisia*, no.2 (2024): 304. <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/527>

¹⁴ Jefry Tarantang, Ibnu Elmi Achmat Slamet Pelu, and Ni Nyoman Adi Astiti, "Urgensi Itsbat Nikah Bagi Masyarakat Muslim Di Kota Palangka Raya", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, no. 2 (2019): 519–42. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/2656>

dapat diartikan bahwa Isbat nikah memiliki makna sebagai suatu proses penetapan pernikahan.

3. Perempuan Muallaf

Perempuan Muallaf dapat diartikan seorang Wanita yang baru masuk atau memeluk agama islam setelah sebelumnya menganut kepercayaan lain. Istilah muallaf sendiri berasal dari kata *alfala* yang bermakna *shayyārāraru ālifan* yang berarti menjinakkan, menjadikannya atau membuat jinak.¹⁵

4. Wali

Wali secara umum adalah seseorang yang dengan kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain karena orang lain tersebut memiliki kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan dirinya bertindak sendiri secara hukum baik bertindak atas harta dan dirinya sendiri.¹⁶

5. Tokoh Agama

Tokoh didefinisikan sebagai orang yang terkemuka/ terkenal, panutan. Tokoh agama didefinisikan sebagai seseorang memiliki relevansi ilmu agama yang dijadikan sebagai mode dan tempat rujukan keilmuan untuk Masyarakat.¹⁷

¹⁵ Ahmad Nurson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 34.

¹⁶ Ali Sahban Nasution, "Aspek Aspek Teologis Dan Filosofis Tentang Wali Dan Saksi Perkawinan", *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, no. 2 (2021): 4 <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2548463&val=23995&title=ASPEK>

¹⁷ Chairul Tamimi, "Upaya Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Motivasi Beragama Remaja Di Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat Sumatera Selatan", Skripsi, 2022, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/9691/>

6. *Maslahah* Najmuddin At-Thufi

Pandangan Najmuddin al-Thufi mengenai konsep *maslahah* didasarkan pada hadis dalam Arba'in Nawawi yang berbunyi *la darara wa dirār*, yang berarti "jangan menyebabkan bahaya atau kerugian." Dalam teori *maslahah* yang dikemukakannya, terdapat empat komponen utama yaitu: 1) kebebasan akal, dimana al-Thufi berpendapat bahwa akal mampu menentukan kemaslahatan (kebermanfaatan) dan kemafsadatan (kerugian) tanpa harus bergantung pada wahyu, karena akal sendiri sudah cukup untuk memahami kebaikan dan keburukan, sehingga menjadi dasar utama dalam berpikir; 2) *Maslahah* dianggap sebagai dalil syar'i yang mandiri, sehingga memiliki otoritas hukum tersendiri tanpa harus bergantung pada nash (teks Al-Qur'an atau Hadis); 3) Konsep *maslahah* hanya berlaku dalam ranah *muāmalah* (interaksi sosial dan hukum perdata) serta *adat kebiasaan*, sementara dalam perkara *ibadah* dan *muqaddarah* (ketentuan yang telah ditetapkan secara pasti dalam syariat), *maslahah* tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum; 4) Kepentingan umum dianggap sebagai dalil syara' yang paling kuat, sehingga jika terdapat pertentangan antara nash atau ijma' dengan *maslahah*, maka *maslahah* harus didahulukan, namun tetap dengan mempertimbangkan adanya *takhsis* (pembatasan) dan *bayān* (penjelasan) terhadap nash.¹⁸

¹⁸ Idaul Hasanah, 'Najamuddin Al-Thufi Dan Implementasinya', *E-Journal Umm*, 7.1 (2011), 1–7 <<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/view/1311>>.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah prosedur, tata cara, atau langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data sebagai pemenuhan tujuan penelitian. Artinya kegiatan ini merupakan penyelidikan sistematis terhadap suatu fenomena atau diartikan sebagai prosedur atau cara sistematis yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan kebenaran dari suatu fenomena melalui pertimbangan logis dan didukung oleh data faktual sebagai bukti konkret (objektif, bukan asumsi pribadi).¹⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang memiliki arti penelitian hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan ataupun data sekunder belaka.²⁰ Dalam penelitian ini, penulis akan mengamati, memahami, menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam pertimbangannya yang berupa penetapan nomor 299/Pdt.P/2024/PA.bgl ditinjau dari perspektif *masalah* At-Thufi terhadap persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian normatif, terdapat lima pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual.²¹ Penulis dalam hal ini menggunakan pendekatan kasus (*Case approach*) yaitu, melakukan telaah

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2006), 47

²⁰ Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum* (Sumbar : LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), 55

²¹ Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2022* (Malang: Fakultas Syariah, 2022), 19.

terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah berkekuatan hukum tetap dalam putusan Pengadilan.²² Pada penelitian ini, penulis meneliti *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah perempuan muallaf dalam penetapan nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl yang telah ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Bangil yang menggunakan Tokoh Agama sebagai walinya serta dianalisis menggunakan perspektif *maslahah* At-Thufi.

3. Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan pustaka sebagai bahan dasarnya. Dalam penelitian normatif, sumber penelitian diperoleh melalui kepustakaan. Oleh karena itu, dalam istilah yang dikenal sebagai bahan penelitiannya adalah bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah data-data pokok yang dipergunakan dalam meneliti penelitian yang bahan hukumnya bersifat mengikat, yakni hasil akhir dari sebuah kegiatan ataupun perbuatan yang dilaksanakan oleh suatu lembaga yang berwenang dalam menangani serta menyelesaikan terhadap perkara tersebut.²³

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana, 2005),35

²³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

Berdasarkan pada tema yang menjadi obyek pembahasan dalam penelitian, maka bahan hukum primernya yaitu produk hukum Pengadilan Agama berupa Putusan Hakim Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl tentang itsbat nikah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penunjang terhadap penjelasan bahan hukum primer bahan hukum ini masih memiliki keterkaitan dengan tema pembahasan, namun tidak secara langsung. Bahan Hukum ini nantinya akan dapat membantu penulis dalam mempertajam analisis terkait *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan itsbat nikah perempuan muallaf dengan wali tokoh agama. Kemudian, yang menjadi bahas sekunder dalam penelitian adalah jurnal, artikel, skripsi, buku, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan obyek pembahasan penulis. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
3. Peraturan Menteri Agama/PMA Nomor 22 Tahun 2024
4. Buku Karya Muhammad Roy Purwanto yang berjudul Dekonstruksi Teori Hukum Islam Kritik terhadap Konsep Masalahah Najmuddin At-Thufi
5. Al-Allamah Najmuddin Sulaiman bin Abdul Qawiy bin Abdul Karim Al-Thufi Al-Hanbali yang berjudul *At-Ta'yīn fi Syarh Al-Arba'īn*

6. Buku Karya ‘Abdallah M, Al Husayn Al’Amiri yang berjudul Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najmuddin At-Thufi.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi kepustakaan atau menelaah terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, baik di perpustakaan atau koleksi pribadi. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul, selanjutnya penulis akan menganalisis data-data tersebut dengan beberapa cara:

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data merupakan langkah pertama dalam proses pengolahan bahan hukum. Pada proses ini penulis memeriksa kembali data-data dan informasi-informasi yang telah diperoleh dari berbagai sumber bahan hukum, baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder untuk mengetahui sudah atau belum lengkapnya bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dan memeriksa pula apakah bahan-bahan hukum yang telah terkumpul tersebut telah sesuai dengan bahasan

penelitian yang menjadi isu hukum penelitian ini, dalam hal ini mengenai perkara isbat nikah perempuan muallaf dengan menggunakan wali tokoh agama sebagai walinya dalam Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl yang dianalisis menggunakan *masalah Al-Thufi*.

b. Klasifikasi Data

Tahap selanjutnya adalah proses pengelompokan data, yaitu kegiatan di mana penulis menyusun dan mengklasifikasikan data atau bahan hukum yang telah dikumpulkan berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam hal ini, data tersebut mencakup Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor: 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl, literatur mengenai isbat nikah dan konsep masalah At-Thufi, serta literatur relevan lainnya yang berfungsi sebagai bahan pendukung penelitian. Pengelompokan ini bertujuan untuk mempermudah analisis dan pemahaman data.

c. Analisis Data

Proses analisis dilakukan dengan mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis secara yuridis terhadap pokok pembahasan. Tujuannya adalah memberikan informasi yang komprehensif terkait *ratio decidendi* hakim dalam pertimbangan perkara Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl mengenai permohonan isbat nikah perempuan muallaf dengan wali tokoh agama, ditinjau dari perspektif masalah menurut At-Thufi.

d. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam suatu penelitian berupa penarikan kesimpulan dan analisis yang telah dilakukan terhadap data-data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai jawaban dari rumusan masalah. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Pada bagian ini, penulis merumuskan suatu kesimpulan mengenai *ratio decidendi*/ pertimbangan apa saja yang digunakan hakim Pengadilan Agama Bangil dalam mengabulkan isbat nikah perempuan muallaf dengan wali Tokoh Agama dalam Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl, yang dianalisis menggunakan perspektif *masalah* At-Thufi.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah bagian yang menjelaskan dan memberikan paparan data guna menemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain sebelumnya, dan juga akan digunakan sebagai bahan pertimbangan sekaligus dasar dalam penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Adapun penelitian terdahulu yang penulis cantumkan, yaitu :

1. Skripsi oleh Ayu Purwaningsih dengan judul “Analisis Interpretasi Hukum Terhadap Penetapan Wali Muhakkam Pada Pernikahan Sirri (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kaimana No. 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn)” Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo.²⁴ Pembahasannya berisi terkait putusan

²⁴ Ayu Purwaningsih, “Analisis Interpretasi Hukum Terhadap Penetapan Wali Muhakam Pada Pernikahan Siri (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kaiman No.1/Pdt.P/2021/PA.Kmn”, skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024.

hakim dalam penetapan wali muhakkam pada pernikahan siiri. Penelitian ini menggunakan Penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan dokumen tertulis, seperti naskah, buku, majalah, surat kabar, dan lainnya kepustakaan dan studi dokumentasi. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang diperoleh dari data Primer dan Sekunder. Analisis data yang digunakan penulis yakni *content analysis*, Yaitu analisis data berdasarkan isinya, yakni dasar hukum, Data yang terkumpul akan diuraikan dalam kalimat yang runtun, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan berdasarkan analisis penulis terhadap keputusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn, hakim menggunakan metode interpretasi sosiologis untuk mengesahkan pernikahan yang dilakukan para pemohon dengan wali muhakam ini. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim lebih mengutamakan perubahan peraturan perundang-undangan yang telah ada sesuai dengan kondisi sosial, yang berarti bahwa pernikahan yang tidak segera dinikahkan akan berakibat fatal.

2. Skripsi oleh Fela Sufah Aidatul Izzah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Wates Dalam Perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.WT Tentang Wali Adhal Karena Ketentuan Primbon Jawa”, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.²⁵ Penelitian ini

²⁵ Fela Sufah Aidatul Izzah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Wates Dalam Perkara Nomor 86/PDT.P/2022/PA.WT Tentang Wali Adhal Karena Ketentuan Primbon Jawa", skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023.

lebih membahas terkait Pertimbangan Hakim dalam putusan mengenai penetapan wali *adhal* dan sebabnya. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Analisis data yang dilakukan oleh penulis yakni diantaranya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan Dalam kasus Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Wt, hakim Pengadilan Agama Wates memutuskan untuk memberikan penetapan wali "adhal" berdasarkan ketentuan primbon Jawa karena wali percaya bahwa ketentuan yang dinilai tidak sesuai dengan syariat. Akibatnya, hakim memutuskan bahwa permohonan pemohon dikabulkan dan pernikahan dapat dilakukan dengan menunjuk kepala KUA tempat pemohon tinggal sebagai wali hakim. Hakim tetap mempertimbangkan kemaslahatan bersama dan menganggap pernikahan itu baik sehingga tidak dapat dihentikan. Inti dari persidangan perkara wali "adhal" adalah untuk mendengarkan alasan wali untuk bertindak "adhal" sehingga hakim dapat membuat keputusan yang tepat.

3. Jurnal oleh Moh Nadiva Anugrah Putra, Abshoril Fithry pada dengan judul "Itsbat Nikah Pasangan Muallaf Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia", Universitas Wiraraja Madura.²⁶ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus dan undang-undang menggunakan sumber bahan hukum primer dan skunder,

²⁶Abshoril Fithry Moh Nadiva Anugrah Putra, "Isbat Nikah Pasangan Muallaf Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia", *Ejournal Wiraraja*, 2023, <https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/SNAPP/article/view/3146>.

bahan hukum primer yaitu undang-undang Sumber data yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa pada penetapan putusan tersebut majelis hakim yang mengesahkan pernikahan antara pasangan Islam sebelumnya. Dalam putusan penelitian ini Majelis hakim juga memutuskan untuk tidak memerintahkan pasangan suami istri tersebut untuk menikah lagi sesuai dengan hukum Islam karena khawatir akan terjadi kekacauan hukum.

4. Penelitian berbentuk jurnal yang dilakukan oleh M. Alfar Redha dengan judul “Isbat Nikah Pasangan Muallaf Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.²⁷ Penelitian ini merupakan *case study* (studi kasus), yaitu menganalisis sebuah kasus dalam suatu penetapan secara yuridis dan normatif. Metode yang digunakan yaitu deskriptif analisis yakni menjelaskan pandangan hukum islam dan hukum positif berkenaan dengan isbat nikah pasangan muallaf, dan menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu normatif-yuridis. Penelitian ini hanya membahas putusan hakim terkait itsbat nikah bagi pasangan muallaf, dimana pasangan ini melangsukan pernikahan menurut agama budha sebelum keduanya menjadi muallaf atau memeluk agama islam. Hasil penelitian berikut menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan isbat nikah dalam penetapan tersebut

²⁷ M. Alfar Redha, "Isbat Nikah Pasangan Muallaf Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", *Al-Adl : Jurnal Hukum*, Vol 15 No.1, 2023, 106.

berdasarkan pertimbangan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1874 tentang Perkawinan dan pendapat as-Syafii yang termaktub dalam kitab al-Umm. Penetapan tersebut tidak melanggar ketentuan dalam hukum Islam dan hukum Positif. Dalam hukum positif belum ada aturan terkait status perkawinan pasangan mualaf setelah masuk Islam.

5. Tesis oleh Muhammad dengan judul “Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil Di Kua Kecamatan Jekan Raya”, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.²⁸ Pembahasannya berisikan penetapan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil. Penelitian terdahulu ini membahas terkait penetapan wali hakim bagi seorang perempuan dari hasil kawin hamil. Kemudian penelitian ini tidak meneliti suatu putusan hakim dan penelitian terdahulu ini juga tidak menggunakan teori apapun untuk dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan di dalam kasus kawin hamil ini, hukum status anak yang ada dalam undang-undang perkawinan tidak berlaku. Peraturan yang digunakan saat menetapkan wali hakim tetap menggunakan hukum fiqih. Karena tidak adanya sosialisasi tentang undang-undang perkawinan yang berkaitan dengan status anak, tinjauan dari sudut pandang penegak hukum juga belum berhasil. Kemudian, terbukti bahwa KUA Kecamatan Jekan Raya memiliki kelengkapan tambahan seperti buku nikah, aplikasi SIMKAH, dan pelaminan yang memadai. Akibatnya, karena

²⁸ M Muhammad, "Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil Di KUA Kecamatan Jekan Raya", Tesis, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2021, [http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/4011/1/Tesis Muhammad S. - 17014053.pdf](http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/4011/1/Tesis%20Muhammad%20S.%20-%2017014053.pdf).

faktor masyarakatnya, pegawai KUA terus ditugaskan untuk menetapkan keputusan wali hakim.

Berikut gambaran tabel untuk lebih memudahkan dan memahami penelitian terdahulu:

Tabel 1. 1

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Unsur Keabaaharuan
1.	Ayu Purwaningsih, “Analisis Interpretasi Hukum Terhadap Penetapan Wali Muhakkam Pada Pernikahan Sirri (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kaimana No. 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn)” Skripsi, 2024	Membahas perkara kewalian.	Penelitian ini menganalisis pada putusan hakim terhadap wali muhakkam pada pernikahan sirri. Sedangkan pada penelitian penulis ini lebih berfokus kepada perkara itsbat nikah bagi perempuan yang muallaf yang menggunakan wali muhakkamnya dari tokoh agama setempat.	Menekankan pada permohonan itsbat nikah perempuan muallaf dengan wali tokoh agama yang ditinjau dari hukum positif dan teori <i>masalah</i> Najmuddin At-Thufi
2.	Fela Sufah Aidatul Izzah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Wates Dalam Perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.WT Tentang Wali Adhal	Membahas perkara kewalian	Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam putusannya tentang wali adhal dan sebabnya. Dan	Menekankan pada perkara itsbat nikah perempuan muallaf dengan wali tokoh agama yang ditinjau dari <i>masalah</i>

	Karena Ketentuan Primbon Jawa”, Skripsi, 2023		dianalisis menggunakan tinjauan hukum islam. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada putusan yang dikabulkan hakim terkait perkara itsbat nikah. Dan dianalisis menggunakan teori <i>masalah</i> At-Thufi.	Imam At-Thufi
3.	Moh Nadiva Anugrah Putra, Abshoril Fithry, “Itsbat Nikah Pasangan Muallaf Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia”, Jurnal, 2023	Pembahasan terkait perkara itsbat nikah	Dalam penelitian terdahulu tidak membahas terkait putusan pengadilan secara detail dan objek dari penelitian terdahulu ini lebih fokus kepada pasangan yang menikah setelah muallaf yang ditinjau menurut Hukum islam dan hukum positif di Indonesia. Namun penelitian penulis ini membahas terkait <i>ratio decidendi</i> hakim dalam pertimbangan	Meneliti <i>ratio decidendi</i> hakim dalam putusan permohonan itsbat nikah perempuan muallaf dengan wali tokoh agama dan menggunakan teori <i>masalah</i> At-Thufi

			hukumnya pada perkara itsbat nikah perempuan muallaf dengan menggunakan wali tokoh agama	
4.	M. Alfar Redha, “ Isbat Nikah Pasangan Muallaf Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia” Jurnal,2023	Putusan pengadilan agama perkara isbat nikah	Penelitian terdahulu ini membahas putusan hakim terkait itsbat nikah bagi pasangan muallaf, dimana keduanya melangsungkan perkawinan menurut agama budha sebelum keduanya muallaf atau memeluk agama islam. Sedangkan penelitian penulis ini lebih berfokus kepada putusan hakim yang mengabulkan itsbat nikah bagi Perempuan muallaf dan menggunakan wali tokoh agama setempat untuk menjadi walinya.	Khusus membahas <i>ratio decidendi</i> hakim tentang wali tokoh agama sebagai pengganti wali hakim dengan teori <i>maslahas At-Thufi</i> .
5.	Muhammad, Penetapan “Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Hasil Kawin	Membahas perkara wali yang berhak	Penelitian terdahulu ini membahas	Khusus membahas <i>ratio</i>

	Hamil Di Kua Kecamatan Jekan Raya” Tesis,2021	bagi perempuan yang walinya adhal.	terkait penetapan wali hakim bagi seorang perempuan dari hasil kawin hamil. Sedangkan penelitian penulis ini membahas tentang perkara itsbat nikah bagi seorang perempuan yang muallaf serta pertimbangan hakim sendiri dalam mengabulkan itsbat tersebut	<i>decidendi</i> hakim tentang wali tokoh agama sebagai pengganti wali hakim dengan teori <i>masalahas At-Thufi</i> .
--	---	------------------------------------	---	---

Maka novelty dalam penelitian ini, adalah analisis terhadap penetapan Pengadilan Agama Bangil Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl mengenai kasus itsbat nikah perempuan muallaf yang menggunakan wali tokoh agama sebagai pengganti wali hakim dengan menggunakan perspektif *Maslahah* Najmuddin Al-Thufi.

H. Sistematika Pembahasan

Demi menjadikan penyusunan skripsi yang lebih terarah dan terstruktur, maka dalam hal ini penulis akan menguraikan susunan secara umum yang terbagi empat bab, yaitu:

Bab I pendahuluan, dalam bab ini memaparkan secara umum terkait Gambaran awal dari penelitian yang berisi latar belakang masalah atau gap pembahasan yang membuat penulis tertarik untuk mengkajinya, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan yang berisi Gambaran umum terkait skripsi yang dibahas.

Bab II Tinjauan Pustaka, terkait landasan teori yang berisi tinjauan pustaka. Dalam pembahasannya berisikan konsep dasar yang merujuk pada landasan teoritis mengenai pengkajian dari analisis permasalahan sesuai dengan tema pembahasan.

Bab III Menguraikan Hasil Penelitian dan Analisis, dalam bentuk data-data yang telah diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian dimasukkan dalam proses analisis sehingga menemukan suatu jawaban atas permasalahan yang telah diangkat oleh penulis. Dengan demikian, dalam bab ini akan menguraikan *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan istbat nikah Perempuan muallaf dengan wali tokoh agama.

Bab IV Kesimpulan dan penutup, yang berisikan jawaban ringkas dari permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah yang disajikan dalam bentuk point. Bab ini juga mencantumkan saran-saran yang berkaitan dengan pengembangan pembahasan setelah penelitian ini

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Isbat Nikah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

a. Definisi Isbat Nikah

Nikah Itsbat atau akad nikah atau bahasanya berasal dari dua huruf, yaitu itsbat dan nikah. Isbat dalam bahasa arab *ismu masdhar* dari asal usul kalimat yang artinya kesiapsiagaan, penegasan, catatan. Perkawinan Isbat secara bahasa adalah pengertian yang benar (perkawinan yang sah).²⁹ Kata isbat nikah mengandung makna suatu pengesahan berbentuk penetapan kembali pernikahan, tetapi belum sempurna terhadap syarat administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu melakukan pencatatan pernikahan. Definisi lainnya mengenai itsbat nikah yaitu suatu penetapan, penyungguhan dan membenaran.³⁰

b. Dasar Hukum Isbat Nikah

Isbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan pencatatan perkawinan, karena sebelum itu, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dapat dimintakan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama.³¹ Kewenangan mengenai perkara isbat nikah bagi Pengadilan Agama ini diperuntukkan bagi mereka yang

²⁹Alusianto Hamonangan M.Lukman, Syawal Amry Siregar, "Tinjauan Yuridis Itsbat Nikah Untuk Menetapkan Asal Usul Anak", *DIKTUM Jurnal.Darmaagung*, 2022, 160 <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/diktum/article/view/3813>

³⁰ Tim Pustaka Phoniex, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Pustaka Phoenix, 2012), 190

³¹ Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974, merujuk pada pasal 64 yang menjelaskan bahwa “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.”³²

Pengaturan mengenai isbat nikah juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban-Kewajiban Pegawai Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam dalam pasal 39 ayat 4 menyebutkan: “Apabila KUA tidak bisa membuktikan duplikat akta nikah karena catatannya rusak atau hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, rujuk, atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan atau putusan Pengadilan Agama”³³

Dalam tinjauan Al-Qur’an legalitas itsbat nikah ini dapat diketahui dengan ditetapkannya pernikahan sebelum islam sebagai pernikahan yang sah. Indikatornya adalah pengakuan Islam terhadap status pernikahan Asyiah binti Muzahim sebagai isteri Fir’aun dan juga Arwa binti Harb sebagai isteri Abu Lahab, sebagaimana firman Allah SWT, dalam Surat Al-Qashash ayat 9 yaitu:

³² Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

³³ Pasal 39 ayat 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Kewajiban Pegawai Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ

Artinya: “Dan istri Fir’aun Berkata.”³⁴

Dan di dalam Surat Al-Lahab ayat 4:

وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ

Artinya: “Dan istri Abu Lahab, pembawa kayu bakar.”³⁵

Di dalam kedua ayat tersebut Allah menyebut istri Fir’aun dan Abu Lahab sebagai “istri”. Bila pernikahan kedua pasangan tersebut dianggap tidak sah maka tentunya kedua perempuan itu tidak disebut sebagai “istri” dalam dua ayat tersebut. Ini juga menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan sebelum Islam dianggap sah oleh Islam, sehingga penyebutan sebagai isteri tersebut dalam konteks penelitian ini, menurut penulis adalah sebagai pengakuan dan penetapan pernikahan.

c. Syarat-Syarat Isbat Nikah

Adapun yang menjadi syarat Isbat nikah sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 7 ayat (3) yaitu:

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- 2) Hilangnya Akta Nikah.
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan Perkawinan yang dilakukan

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Hafalan Dan Terjemah*, Q:S. Al-Qashas:9.

³⁵ Al-Qur’an *Hafalan Dan Terjemah*, Q:S. Al-Lahab:4

oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1974.³⁶

d. Tujuan Isbat Nikah

Sebagaimana diketahui bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, artinya dalam hal perkawinan tidak mendapatkan akta nikah maka solusi yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan itsbat nikah, artinya seseorang yang mengajukan itsbat nikah bertujuan agar supaya perkawinan yang dilaksanakannya mendapat bukti secara autentik berupa Kutipan Akta nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis formal maupun di kalangan masyarakat luas. Di samping itu untuk menghindari fitnah yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi dalam pergaulan sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat yang dampak langsungnya adalah perempuan pada umumnya.³⁷

2. Kedudukan Wali Nikah

a. Definisi Wali nikah

Kata wali adalah kata serapan dari bahasa Arab, wali yang merupakan isim fa'il atau pelaku dari akar kata *waliya yali wilayah* yang secara etimologi berarti dekat, mencintai, menolong, mengurus, menguasai, daerah dan pemerintahan. Dalam fiqh, kata wilayah

³⁶ Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

³⁷ Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta:Pranada Media, 2004), 86.

digunakan untuk wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap melakukan tindakan hukum, dan istilah wali dalam hal pernikahan diartikan sebagai hak untuk menikahkan seorang perempuan. Pemegang hak ini disebut wali nikah³⁸

b. Dasar Hukum Wali nikah

Dasar hukum dari adanya wali di dalam pernikahan di antaranya adalah firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمْ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.³⁹

c. Wali Nikah Terhadap Perkawinan Perempuan Muallaf

Idealnya, sebuah perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah, sesuai dengan peraturan hukum dan fikih Islam. Namun, ada banyak alasan mengapa dalam situasi tertentu, kondisi ideal yang dimaksud tidak dapat terpenuhi setiap saat. Ada masalah tentang agama wali nasab dan anak perempuannya. Hukum Islam menyelesaikan situasi seperti ini dengan memindahkan hak perwalian dari wali yang tidak memenuhi

³⁸ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2020), 89

³⁹ Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemah, Q:S. An-Nur:32

syarat ke wali yang memenuhi syarat, dan dari wali yang dekat ke wali yang jauh.

Zainuddin Ali menyatakan bahwa, selain perpindahan wali nikah yang memiliki urutan dekat ke wali nikah yang jauh, ada juga perpindahan wali nikah berdasarkan hubungan darah (nasab) kepada wali nikah berdasarkan jabatan, juga dikenal sebagai wali hakim. Sehubungan dengan perpindahan yang dimaksud, urutannya adalah:

- 1) Wali yang mempunyai urutan dekat dan jauh tidak ada sama sekali.
- 2) Wali yang mempunyai urutan dekat dan jauh ada, tetapi menjadi calon mempelai pria, sementara wali nikah yang sederajat dengannya (sama-sama anak paman) sudah tidak ada.
- 3) Wali yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi sementara melakukan ihram (ibadah haji).
- 4) Wali yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya
- 5) Wali yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi menderita penyakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas perwaliannya.
- 6) Wali yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi sementara menjalani hukuman penjara yang tidak dapat dijumpai.
- 7) Wali yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi bepergian jauh sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar
- 8) Wali yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi menolak untuk mengawinkan (adlal)

- 9) Calon mempelai wanita menderita sakit gila, sementara wali mujbirnya (ayah atau kakeknya) sudah tidak ada lagi.⁴⁰

d. Macam-Macam Wali

Wali nikah ada lima macam, yaitu: Wali nasab, wali mujbir, wali hakim, wali tahkam, dan wali maula.⁴¹

- 1) Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh).

- 2) Wali Mujbir

Wali mujbir adalah seorang wali yang berhak atau yang memiliki daya paksa terhadap anak perempuannya yang akan dinikahkan. Adapun yang dimaksud berlakunya mujbir yaitu seorang wali yang berhak mengakad nikahkan orang yang diwalikan kepadanya tanpa menanyakan pendapat perempuan terlebih dahulu.

- 3) Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi. Dalam Pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa; “Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”.

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 18

⁴¹ Tihami Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013), 95

Di Indonesia, wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.⁴²

4) Wali Tahkim

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Wali tahkim terjadi apabila wali nasab tidak ada, wali nasab ghaib, atau berpergian sejauh dua hari agar tidak ada wakilnya di situ. Hal ini juga terdapat dalam kitab Asnal Muthalib, Juz III halaman 125 sebagai berikut:

وَإِذَا غَدِمَ الْوَالِيُّ وَالْحَاكِمُ أَيُّ عُدْمًا مَعًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّؤُضَةِ (فَوَلَّتْ) مَعَ خَاطِبِهَا

(أَمْرَهَا) رَجُلًا مُجْتَهِدًا لِيُزَوِّجَهَا مِنْهُ (جَاز) ؛ لِأَنَّ مُحْكَمًا وَالْمُحَكِّمَ كَالْحَاكِمِ

Artinya: “Jika wali nasab dan wali hakim tidak ada, artinya keduanya tidak ada secara bersamaan, sebagaimana ditegaskan dalam Kitab Raudhatut Thalibin, kemudian si perempuan bersama dengan laki-laki yang meminangnya memasrahkan urusan kewaliannya kepada seorang laki-laki mujtahid untuk menikahkan dirinya dengan si peminangnya, maka boleh hukumnya. Laki-laki mujtahid yang diangkat wali tahkim itu adalah muhakkam, dan status muhakkam berkedudukan hukum seperti wali hakim”

⁴² Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim

5) Wali Maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan di sini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.

e. Syarat-Syarat wali

Syarat untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan ada 7 yaitu:⁴³

- 1) Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
- 2) Perempuan tidak boleh menjadi wali bagi laki-laki.
- 3) Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim.
- 4) Orang/Merdeka. Tidak berada dalam pengampunan atau mahjur alaih.
- 5) Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaanya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
- 6) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.

⁴³Fathullah Muzemmil Aditya, "Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama' Hanafiyah Dan Syafi'iyah", *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab*, vol.1.No.1 (2023): 4. <https://www.lp3mzh.id/index.php/Jpmh/article/view/283>

7) Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah.

3. Tokoh Agama

Definisi Tokoh Agama

Tokoh agama dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai seseorang yang dianggap memiliki peran yang sangat penting dalam Masyarakat.⁴⁴

Tokoh agama merupakan ilmuwan agama yang di dalamnya termasuk nama-nama kiai, ulama, ataupun cendekiawan muslim dalam kesehariannya memiliki pengaruh karena adanya kepemimpinan yang melekat pada dirinya. Status tokoh agama mencakup empat komponen yaitu pengetahuan, kekuatan spiritual, keturunan baik apiritual maupun biologis, dan moralitas.⁴⁵

4. Kekuasaan Hakim Pengadilan Agama

Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan tugas mulianya sebagai wakil tuhan, karena mereka langsung bertanggung jawab atas kehidupan masyarakat. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁴⁴ Siti Khodijah Nurul Aula, "Peran Tokoh Agama Dalam Memutuskan Rantai Pandemi Covid19 Di Media Online Indonesia", *Jurnal Living Islam: Journal Of Islamic Discourse*, vol 3. no.1, 2020: 126.<<https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/li/article/view/2224>>

⁴⁵Antik Milatus Zuhriah, "Tokoh Agama Dalam Pendidikan Toleransi Beragama Di Kabupaten Lumajang", *Jurnal Tarbiyatuna, Pendidikan Islam*, vol.13, no.1 2020,6 <<https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/tarbiyatuna/article/view/609>>.

Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."⁴⁶

Hakim juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap perkara yang diajukan di pengadilan agama adalah benar tanpa bias. Ini disebabkan oleh fakta bahwa peran hakim sangat penting dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum. Untuk memastikan bahwa kedua belah pihak merasa senang dan bebas dalam persidangan, hakim harus terus melakukan penelitian dan penelitian tentang masalah yang sedang berlangsung, melakukan penelitian tentang hukum, baik perundang-undangan maupun hukum Islam, untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan cita-cita hukum.⁴⁷ Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 4 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa seorang hakim dan hakim konstitusi menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat. Ini menunjukkan bahwa seorang hakim harus mempertimbangkan nilai-nilai sosial, budaya, dan

⁴⁶ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman

⁴⁷ Dadah Holiday, "Peran Hakim Dalam Memperkokoh Integritas Peradilan Sebagai Pemenuhan Kepercayaan Publik", *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'I*, Vol.10 no. 2 (2023) : 634. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3453615>

masyarakat saat memutuskan hukum.⁴⁸ Hakim bukan hanya berfungsi sebagai corong undang-undang, tetapi mereka juga harus mampu membuat keputusan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat, terutama nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, hakim harus bermoral dan berakhlak baik, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dalam bidang hukum.

5. *Maslahah At-Thufi*

1. Biografi At-Thufi

Najmuddin At-Thufi memiliki nama lengkap Abu Ar-Rabi Sulaiman ibn 'Abd Al-Qawi ibn Al-Karim ibn Sa'id Al-Thufi. Nama "Al-Thufi" merujuk pada wilayah Thaufa, yang merupakan sebuah daerah di Sarasa, tepatnya di desa Tufa, yang terletak di pinggiran kota Baghdad. Di wilayah inilah At-Thufi dilahirkan.⁴⁹ Najmuddin At-Thufi, yang memiliki arti "bintang agama," adalah nama gelar yang diberikan oleh para pengagumnya. At-Thufi diperkirakan lahir sekitar tahun 675 H (1276 M), meskipun ada sumber lain yang menyebutkan tahun kelahirannya adalah 657 H. Beliau meninggal dunia pada tahun 716 H (1316 M) di Palestina. Namun, terdapat beberapa perbedaan pendapat

⁴⁸ Liwe Immanuel, Christophel, "Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan", *Journal of Chemical Information and Modeling*, 55.7 (2019), 145. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3847>.

⁴⁹ Agus Hermanto, "Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tufi Dan Al-Ghazali)", *Al-'Adalah*, Vol. 14, No.2.

terkait tahun wafatnya. At-Thufi lahir di Baghdad, yang menjadi tempat asalnya.⁵⁰

Desa Tufa merupakan tempat awal Najmuddin At-Thufi memulai pendidikan agamanya sekaligus tempat kelahirannya. Sejak kecil, At-Thufi dikenal sebagai sosok yang memiliki semangat besar dalam mencari ilmu, daya analisis yang tajam, serta hafalan yang kuat. Tidak hanya menimba ilmu di Desa Tufa, At-Thufi melanjutkan pendidikannya ke berbagai daerah lain. Setelah meninggalkan Tufa, ia mempelajari ilmu nahwu dan berbagai disiplin ilmu lainnya di Baghdad, yang juga merupakan tempat kelahirannya.

Setelah meninggalkan Baghdad, pada tahun 704 H. At-Thufi melanjutkan perjalanan ke Damaskus untuk memperdalam ilmu hadits dengan mempelajarinya dari para ulama setempat. Namun, keinginan At-Thufi untuk menambah ilmu tidak berhenti di sana. Ia merasa masih belum cukup dengan pengetahuan yang dimilikinya, sehingga ia melanjutkan perjalanannya ke Mesir untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuannya dan belajar dari ulama-ulama lainnya.⁵¹

Najmuddin At-Thufi dikenal sebagai seorang intelektual yang sangat cerdas, dengan minat besar dalam membaca dan menulis. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ia menghasilkan banyak karya.

⁵⁰ ‘Abdallah M. Al Husayn Al ‘Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm Ad Din Thuf* (Jakarta:Penerbit Gaya Media Pratama, 2004), 29.

⁵¹ Moh Usman, "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Prespektif Al-Thufi Dan Al-Qardhaw", *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 8, No.1 (2020).

Secara keseluruhan, At-Thufi telah menulis sekitar 42 buku yang mencakup berbagai bidang keilmuan.

Beberapa karya At-Thufi antara lain yaitu dalam bidang ilmu AlQur'an dan Hadits, *Al-Iksir fi Qawaid Al-Tafsir*, *Al-Isyarat Al-Ilahiyat ila Al-Mabahis Al-Ushuliyah*, *Idah al-Bayan an Ma'na Umm Al-Qur'an*. Dalam bidang teologi beberapa diantaranya yaitu, *Bugyah al-Sail fi Ummahat al-Masail*, *Quawat al-Muhtadin ila Maqashid al-Din*, *AlIntisarat al-Islamiyah fi Kasyfi Syubhi al-Nashraniyah*. Dalam bidang ushul fiqih dan fiqih yaitu antara lain, *Mukhtashar al-Raudlah alQudamah*, *Syarh al-Raudlah*, *Al-Riyadl al-Nawazhir fi al-Asybah wa alNazha'ir*, *Al-Qawaid al-Kubra*, *Al-Qawaid al-Shughra*. Selain dalam bidang-bidang keilmuan diatas, At-Thufi juga menulis karyanya dalam bidang bahasa, sastra dan lain-lain, judulnya antara lain yaitu, *Al-Sa'aqat al-Ghadlabiyah 'ala Munkir al 'Arabiyah* dan *Al-Risalah al-Uluwiyat fi al-Qawaid 'al-Arabiyyah*.⁵²

2. Konsep *maslahah* At-Thufi

Para ulama telah memberikan berbagai definisi mengenai konsep *maslahah*. Salah satu definisi tersebut dikemukakan oleh Najmuddin al-Thufi, yang menyatakan bahwa *maslahah* adalah:

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْمَوْدِيِّ إِلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

⁵² Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam Kritik Terhadap Konsep Maslahah Najmuddin At-Thuf* (Yogyakarta:Kaukaba Dipantara, 2014), 127-133

“Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara’ dalam bentuk ibadat atau adat”⁵³

Najmuddin al-Thufi berpendapat bahwa masalah merupakan sumber hukum yang dapat memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan nash dalam konteks tertentu. Menurutnya, dalam ranah ibadah (ubudiyah), nash dan ijma’ harus menjadi dasar hukum utama. Namun, dalam aspek sosial dan transaksi (muamalah), masalah harus dijadikan landasan utama dalam perumusan hukum.⁵⁴

Pandangan ini didasarkan pada hadis Arba’in Nawawi yang berbunyi (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) "*la darara wa la dirār*", yang berarti "tidak boleh menimbulkan bahaya atau kerugian, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain." Al-Thufi menafsirkan hadis ini sebagai prinsip bahwa hukum harus berorientasi pada kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Dalam hal ini, istilah لَا ضَرَرَ dalam hadis tersebut dimaknai sebagai kerusakan. Oleh karena itu, apabila syariat bertujuan untuk menolak suatu kerusakan, maka harus pula menetapkan prinsip kemaslahatan sebagai pedoman utamanya.⁵⁵

Dalam mengutamakan masalah atas nash dan ijma dalam konteks muamalah dan adat, At-Thufi berpendapat bahwa berdasarkan

⁵³ Yusuf Hamid Al-alim, *Al-Maqasyid Al-Ammah Li Al-Syari'ati Al-Islamiyah* (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), 138

⁵⁴ Najmuddin At-thufi, *At-Ta'yin Fi Syarh Al-Arba'in* (Beirut: Muassasah al-Rayyan, 1998), 239

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2008).

penelitian yang telah dilakukannya, dalil syara' yang paling kuat adalah masalah dibandingkan dengan dalil syara' lainnya. Hal ini disebabkan karena masalah memiliki dasar yang lebih kokoh. Oleh karena itu, ketika terjadi konflik antara masalah dan dalil lainnya, masalah harus lebih diutamakan dan dijadikan pedoman dalam penetapan hukum.⁵⁶

Kemudian, terdapat perbedaan pandangan dikalangan ulama terkait konsep masalah menurut At-Thufi. Salah satu ulama yang tidak sepakat adalah 'Abd Al-Wahhab Khallaf. Ia menolak pandangan At-Thufi karena khawatir penggunaan akal yang berlebihan dapat menggeser dominasi nash (teks Al-Qur'an dan hadis), sehingga berpotensi merusak supremasi nash dan syariah. Lebih jauh, Khallaf juga mengkhawatirkan kemungkinan manusia, dengan dorongan hawa nafsu, menciptakan syariah sendiri yang terlepas dari syariah ilahi.

Disisi lain, terdapat pula ulama yang mendukung pandangan At-Thufi terkait *masalah*. Salah satu pendukung tersebut adalah Mustafa Al-Ghulayain. Menurutnya, masalah yang diakui oleh At-Thufi bukanlah *masalah* mursalah sebagaimana yang diajarkan oleh Imam Malik, melainkan memiliki landasan yang lebih jelas. Dalam pandangan At-Thufi, masalah didasarkan pada nash dan ijma' dalam aspek ibadah, serta pada prinsip kemaslahatan dalam aspek muamalah dan hukum lainnya. Dengan demikian, masalah dianggap sebagai

⁵⁶ Azizah Zahiruddin Abd. Rahman Dahlan, *Kemaslahatan Manusia Sumber Hukum Tertinggi Dalam Islam Teori Najm Al-Din Al-Tufi* (Sumatera Barat: PT. Insan Cendekia Mandiri Group, 2023,7).

bagian dari hak orang yang mukallaf dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, yang pada akhirnya diakui sebagai hukum adat di kalangan masyarakat.⁵⁷

Selanjutnya, At-Thufi mengemukakan tiga argumen utama dalam mengutamakan kemaslahatan di atas teks syariat (nash) dan juga ijma', yaitu:⁵⁸

- a. Di kalangan ulama, terdapat perbedaan pendapat mengenai kedudukan ijma sebagai dasar hukum. Sebaliknya, masalah telah disepakati keberadaannya, bahkan oleh mereka yang tidak menerima ijma.
- b. Salah satu alasan terjadinya perbedaan pendapat adalah karena teks nash mengandung banyak interpretasi yang saling bertentangan, sementara menjaga kemaslahatan merupakan prinsip yang telah disepakati bersama.
- c. Dalam sunnah, terdapat nash yang terlihat bertentangan dengan pertimbangan kemaslahatan. Salah satu contohnya adalah ketika sahabat Umar melarang penyebaran hadis Nabi yang menyebutkan "jaminan" masuk surga bagi siapa saja yang mengucapkan kalimat tauhid. Larangan tersebut didasarkan pada kekhawatiran sahabat

⁵⁷ Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam Kritik Terhadap Konsep Masalah Najmuddin At-Thuf* (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2014).127-133

⁵⁸ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah* (Yogyakarta: PT.Lkis Pelangi Aksara, 2015)
https://www.google.co.id/books/edition/IJTIHAD_MAQÂSIDI_Rekonstruksi_Hukum_Isl/F8%0A9iDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Ibrahim+Hosen,+“Beberapa+Catatan+Tentang+Rea%0Aktualisasi&pg=PA62&printsec=frontcover%0D.

Umar bahwa umat Islam akan menjadi lalai dalam beramal dan beribadah kepada Allah karena bersandar pada pemahaman literal hadis tersebut. Oleh karena itu, larangan tersebut ditujukan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah dampak negatif bagi umat Islam.

Adapun tata cara At-Tufi dalam melakukan penentuan masalah, sebagai berikut:⁵⁹

- a. Apabila terdapat suatu perkara hukum yang hanya mengandung satu manfaat (*maslahah*), maka hal tersebut harus dipilih dan dilaksanakan. Namun, jika terdapat dua atau lebih perkara hukum yang mengandung manfaat, maka yang harus dipilih adalah perkara dengan manfaat terbesar. Selanjutnya, apabila manfaat dari perkara-perkara tersebut memiliki bobot yang seimbang, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, maka salah satu perkara tersebut dipilih melalui undian atau *qur'ah*.
- b. Jika terdapat suatu perkara yang membawa mafsadat, maka harus dihindari. Apabila ada perkara hukum yang mengandung dua atau lebih mafsadat, maka yang dihindari adalah perkara dengan mafsadat terbesar, jika memungkinkan, atau semuanya ditolak. Selanjutnya, jika terdapat dua atau lebih perkara dengan tingkat mafsadat yang sama baik dari segi kualitas maupun

⁵⁹ Najmuddin At-Thufi, *At-Ta'yin Fi Syarh Al-Arba'in* (Makkah: Maktabah Makkiyah, 1998), 278

kuantitas, maka salah satu dipilih dengan cara pengundian atau qur'ah.

- c. Jika suatu perkara memiliki aspek manfaat (masalah) di satu sisi dan mafsadat di sisi lain, maka yang diprioritaskan adalah aspek yang manfaatnya lebih besar. Namun, jika kemafsadatannya lebih dominan, maka perkara tersebut tidak dipilih. Apabila manfaat dan mafsadat memiliki bobot yang sama baik dari segi kualitas maupun kuantitas, maka keputusan diambil dengan cara pengundian.
- d. Jika terdapat dua hal (hukum) yang saling bertentangan, di mana salah satunya memberikan manfaat (masalah) dan yang lainnya mencegah kerusakan (mafsadat), maka diprioritaskan hal yang menghasilkan manfaat terbesar atau yang menimbulkan mafsadat terkecil, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Namun, apabila kedua hal tersebut memiliki bobot yang sama dalam kualitas dan kuantitas, maka keputusan diambil melalui undian.

At-Thufi berpendapat bahwa dalam konteks hak dan tanggung jawab manusia untuk membentuk dan menetapkan hukum demi kemaslahatan duniawi, hukum agama tidak boleh didasarkan hanya pada kemaslahatan manusia tanpa merujuk pada sumber aslinya. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang juga diterapkan oleh mazhab-mazhab hukum

lainnya. Menurutnya, kemaslahatan manusia adalah salah satu prinsip utama dalam hukum agama dan memiliki kedudukan yang sangat kuat. Oleh karena itu, kemaslahatan manusia harus diprioritaskan untuk memastikan tercapainya tujuan yang lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun, dalam konteks ibadah, At-Thufi menyerahkan sepenuhnya keputusan dan panduan terkait kemaslahatan keagamaan dan praktik ibadah kepada teks-teks agama. Selain itu, terdapat pandangan-pandangan yang disampaikan oleh At-Thufi untuk mendukung hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu:⁶⁰

- a. Prinsip hukum yang paling jelas adalah perlindungan terhadap kepentingan dan kebaikan manusia, karena prinsip ini bersifat nyata dan melekat pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, kebenarannya dapat dibuktikan secara mandiri tanpa memerlukan perdebatan lebih lanjut.
- b. Sumber hukum lain, termasuk teks-teks agama seperti *ijma'*, tidak dapat dianggap sebagai sumber atau prinsip hukum yang jelas dan pasti karena terdapat perbedaan dan kontradiksi di dalamnya.

⁶⁰ Abdallah M, *Dekontruksi Sumber Hukum Islam*, 43-44

- c. Terdapat kontradiksi dalam dua aspek: pertama, adanya pertentangan di antara hadis-hadis Nabi, dan kedua, ketidaksesuaian antara beberapa hadis dengan Al-Qur'an.
- d. Salah satu faktor yang menyebabkan ketidakpastian di kalangan para ahli hukum dari berbagai madzhab fiqh adalah adanya kontradiksi-kontradiksi yang muncul di antara mereka.
- e. Tindakan memalsukan hadits dan mengaitkannya dengan Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pengikut madzhab fiqh yang berbeda untuk membela dan menguatkan ajaran madzhab mereka masing-masing.
- f. Rivalitas di antara mereka tercermin melalui upaya memberikan tekanan pada makna harfiah dari teks-teks tersebut, dimana perlindungan terhadap kemaslahatan umat manusia menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya pemalsuan hadits, serta memicu pertikaian dan saling kebencian antar mazhab fiqh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa orisinalitas konsep masalah At-Thufi terletak pada kemampuan rasio manusia untuk mengidentifikasi masalah, khususnya dalam konteks muamalah dan adat. Bahkan, dalam situasi di mana terdapat konflik antara

masalah dan nash, masalah lebih diutamakan. Konsep masalah ini bertentangan dengan pandangan mayoritas ulama Ushul Fiqh pada masa itu, yang berpendapat bahwa apapun bentuk masalah, tetap harus didasarkan pada nash sebagai landasan hukum.⁶¹

⁶¹ Moh Usman, "Masalah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Prespektif Al-Thufi dan Al-Qardhawi", *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 08, No. 1, Mei 2020

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Ratio Decidendi* Hakim dalam Mengabulkan Itsbat Nikah Perempuan Muallaf dengan Wali Tokoh Agama pada Putusan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl di Pengadilan Agama Bangil

1. Deskripsi Perkara Permohonan Itsbat Nikah Perempuan Muallaf Pada Putusan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl.

Pengadilan agama merupakan salah satu lembaga dalam sistem kekuasaan kehakiman yang bertugas menegakkan keadilan dan menjalankan hukum bagi masyarakat. Lembaga ini memiliki kewenangan khusus yang ditujukan kepada masyarakat beragama Islam serta perkara yang berkaitan dengan mereka. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pengadilan agama memiliki kewenangan mutlak untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama yang melibatkan individu beragama Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga (*family law*),⁶² Salah satu contohnya adalah permohonan itsbat nikah. Oleh karena itu, permohonan itsbat nikah juga termasuk dalam kewenangan mutlak Pengadilan Agama, yang merupakan bagian dari lembaga kekuasaan kehakiman.

⁶² Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Pengadilan agama, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, tidak diperkenankan menolak perkara meskipun hukum yang mengaturnya tidak tersedia atau kurang jelas. Hal ini dikarenakan tugas utamanya adalah memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁶³ Dalam konteks ini, seorang hakim memiliki asas *Ius Curia Novit*, yang berarti bahwa setiap hakim dianggap mengetahui hukum. Hal ini karena hakim bertanggung jawab untuk menentukan hukum yang sesuai untuk diterapkan pada kasus tertentu serta cara penerapan hukum tersebut secara tepat.⁶⁴

Dalam penerapan asas *Ius Curia Novit*, terdapat keterkaitan erat dengan kebebasan hakim dalam memutus perkara. Dalam praktiknya, seorang hakim harus bersikap independen dan mandiri, tidak terpengaruh oleh kekuatan di luar lembaga peradilan maupun kepentingan pribadinya. Hal ini sejalan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang bersifat independen dalam menjalankan tugas menegakkan hukum dan keadilan.⁶⁵

Putusan hakim Pengadilan Agama Bangil dalam perkara nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl telah memiliki kekuatan hukum yang

⁶³ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁶⁴ Yuristyan Pambudi Wicaksana, "Implementasi Asas *Ius Curia Novit* Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka", *Lex Renaissance*, vol. 3, no.1 (2018), 89 <<https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art3>>.

⁶⁵ Pasal 24 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

bersifat tetap. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terdiri dari Riduan, S.HI sebagai ketua majelis hakim, Nur Amalia Hikmawati, S.HI dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H sebagai anggota majelis hakim, serta Wiwik Umroh, S.H sebagai panitera pengganti. Dibawah ini berikut penjelasan terkait duduk perkaranya:⁶⁶

1. Identitas para pihak berperkara

Pemohon I oleh seorang laki-laki yang lahir di Asahan, 19 Maret 1994, berusia 30 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai karyawan swasta dan bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya, pemohon II oleh seorang perempuan yang lahir di Sidikalang, 20 Juni 1994, berusia 30 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai karyawan swasta dan bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan.

2. Duduk Perkara

Kasus dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangil yang terdaftar di kepaniteraan pada tanggal 20 Juni 2024, Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl yang telah berkekuatan hukum. Dalam hal ini, mengemukakan dalil-dalil pokok sebagai berikut: Pada tanggal 02 Mei 2017, antara Pemohon I dan Pemohon II ini telah menikah secara islam dan pernikahan tersebut dilakukan menurut ketentuan syari'at agama islam. Tokoh Agama

⁶⁶ Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl.

setempat yang bernama Gus xxx bertindak sebagai wali nikah dari Pemohon II dikarenakan wali dari Pemohon II yang bernama xxx itu beragama Non Muslim. Pernikahan di langsunjkan di kediaman Pemohon II yaitu di Kabupaten Pasuruan.

Para Pemohon juga tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan dan juga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik larangan menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Setelah Pernikahan tersebut Para pemohon ini hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Pemohon I selama kurang lebih 7 Tahun di Kabupaten Pasuruan Tersebut.

Sejak terjadi pernikahan Para Pemohon hingga kini tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum pernah tercatat sesuai dalam Surat Keterangan Nikah Nomor :B-315/Kua.13.09.13/Pw.01/2024 yang telah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 14 juni 2024.

Diantara pemohon juga telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dalam rumah tangga dan sudah

dikaruniai 3 (tiga) orang anak, diantaranya: *Pertama* xxx, berjenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 18 Maret 2018 (Umur 5 Tahun). *Kedua* xxx, berjenis kelamin perempuan, tanggal lahir 20 Oktober 2019 (Umur 4 Tahun). *Ketiga* xxx, berjenis kelamin perempuan, tanggal lahir 02 Mei 2022 (Umur 2 Tahun).

Adapun alasan diajukannya permohonan ini oleh para pemohon adalah karena mereka membutuhkan buku kutipan akta nikah. Buku tersebut diperlukan agar Pemohon I dan Pemohon II memiliki dokumen resmi berupa buku nikah yang berfungsi sebagai pengakuan dan kepastian hukum. Selain itu, buku nikah tersebut juga diperlukan untuk mengurus akta kelahiran anak mereka, sehingga status perkawinan mereka diakui secara hukum dan oleh negara sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia. Oleh karena itu, para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil untuk menjadikan alasan ini sebagai dasar hukum dalam memperoleh buku nikah.

Pada surat Permohonan pemohon yang isi dan maksudnya, para pemohon ini adalah pendatang dari Sumatera dan mereka tidak mengerti harus kemana untuk proses muallafnya pemohon II serta juga bagaimana pelaksanaan pernikahannya. Untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon juga mengajukan bukti-bukti tertulis antara lain:

- a. Fotocopy kartu tanda penduduk Pemohon (P.1)
- b. Fotocopy kartu tanda penduduk Pemohon (P.2)
- c. Fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga P1 (P.3)
- d. Fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga P2 (P.4)
- e. Fotocopy surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan (P.6)
- f. Fotocopy surat keterangan belum menikah atas nama P1 (P.6)
- g. Fotocopy surat keterangan belum menikah atas nama P2 (P.7)
- h. Fotocopy surat keterangan atas nama P2 (P.8)

Untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang berstatus sebagai teman Pemohon. Kedua saksi tersebut telah mengucapkan sumpah sesuai tata cara agama masing-masing sebelum memberikan keterangan. Dalam kesaksian mereka, dijelaskan bahwa pernikahan Pemohon telah dilaksanakan sesuai syariat Islam. Pada saat pernikahan berlangsung, wali yang bertindak adalah seorang tokoh agama setempat. Kemudian, para saksi juga mengetahui bahwa Pemohon merupakan pendatang dari Sumatera, sebagaimana dijelaskan dalam duduk perkara di atas.

Selain itu, Para Pemohon ini tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan yang dilarang oleh agama. Sedangkan Pemohon II juga tidak dalam pinangan pria lain.

Dari seluruh bukti dan keterangan para saksi Pemohon, pihak Pemohon juga menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas

keterangan saksi tersebut sehingga pada kesimpulannya Pemohon tetap melanjutkan niatnya untuk mengisbatkan pernikahannya yang mana wali dari Pemohon II adalah Tokoh Agama setempat.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah Perempuan yang muallaf dengan wali Tokoh Agama dengan bunyi Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Berdasarkan pemaparan perkara di atas, dikabulkannya permohonan itsbat nikah bagi perempuan muallaf yang menggunakan tokoh agama sebagai wali pada Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl tentu telah melalui pertimbangan yang dianggap memadai oleh majelis hakim sebelum penetapan dikeluarkan. Namun demikian, keputusan tersebut berpotensi memunculkan kontroversi di masyarakat karena terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut aturan yang ada, wali yang berhak untuk perempuan muallaf seharusnya adalah wali hakim.

2. *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Keabsahan Isbat Nikah Terhadap Perempuan Muallaf Dengan Wali Tokoh Agama Pada Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl.

Dalam proses memutuskan suatu perkara di pengadilan, *Ratio Decidendi* (pertimbangan) hakim merupakan salah satu instrumen yang sangat penting.⁶⁷ Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi dasar hukum bagi instruksi Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat, hakim memiliki kewajiban untuk menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa ketentuan tersebut dirancang agar putusan hakim dapat sejalan dengan hukum yang berlaku dan mampu mencerminkan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.⁶⁸

Artinya, jika suatu undang-undang dianggap kurang lengkap atau tidak memadai, atau penerapannya berpotensi menciptakan ketidakadilan baru, maka hakim memiliki kewajiban untuk

⁶⁷Nur Rochali Muchlas Rastra Samara Muksin, "Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol.2, no.3 (2020) <<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8805/4511>>.

⁶⁸ Undang-Undang No. 48 ayat 1 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

menggali nilai-nilai hukum yang berlaku dan berkembang di tengah masyarakat, serta mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup dalam komunitas tersebut.⁶⁹

Salah satu kasus tersebut terdapat pada putusan Pengadilan Agama Bangil berupa Penetapan dengan nomor perkara 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl yang pada pokok utamanya adalah mengajukan permohonan isbat nikah perempuan yang muallaf dengan menggunakan wali Tokoh Agama setempat sebagai wali pada saat pernikahannya berlangsung.

Dalam perkara Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl, yang berkaitan dengan permohonan isbat nikah oleh seorang perempuan muallaf tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut meskipun terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Secara normatif, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 dijelaskan "*Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib, adhal, dan enggan*". Kemudian juga pada Peraturan Menteri Agama Nomor Tahun 2024 pada Pasal 13 ayat 5 point (e) disebutkan bahwa "*Wali hakim bertindak sebagai wali apabila wali nasabnya tidak ada yang beragama islam*", maka jika

⁶⁹ Erwin Prahara, "Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggungjawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai", *Jurnal USM LAW Review*, vol 1, no.1 ,(2018) <<https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2225/1441>>.

dilihat dari peraturan diatas putusan hakim yang mengesahkan pernikahan perempuan muallaf dimana pada saat pernikahan dilaksanakan wali yang menikahkan yaitu tokoh agama setempat, karena perempuan tersebut tidak memiliki wali nasab muslim.

Seharusnya pernikahan ini tidak bisa disahkan karena belum memenuhi syarat formil yang berlaku di Indonesia. Namun pernikahan tersebut sejatinya harus menggunakan wali hakim dan harus dilaksanakan nikah secara ulang dengan menggunakan wali hakim. Penggunaan tokoh agama sebagai wali dalam pernikahan tersebut secara hukum formal dapat dinilai sebagai bentuk cacat prosedural yang berdampak pada keabsahan pernikahan.

Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta hukum yang termuat dalam kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis selanjutnya menguraikan *Ratio decidendi* atau pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara keabsahan isbat nikah ini sebagaimana didalam penetapan pokok-pokoknya yaitu diantaranya:

Ratio decidendi pertama:

Majelis hakim berpendapat bahwasanya:

Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih saja dianggap sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami isteri. Tentu saja hal

tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri

Dari pertimbangan di atas dapat dilihat, Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun sebagian masyarakat Indonesia masih kurang memahami pentingnya pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama dan menganggap pernikahan yang sesuai dengan fikih sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami istri, pandangan tersebut keliru. Pencatatan pernikahan memiliki tujuan yang esensial untuk melindungi hak dan kepentingan warga negara serta memberikan kepastian hukum.

Namun jika dilihat dari *Ratio Decidendi* kedua:

Menimbang, walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pernikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Isbat Nikah, disamping itu Hakim menilai bahwa dengan datangnya para Pemohon ke Pengadilan sudah menunjukkan i'tikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pernikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti para Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara hukum ini

Ratio Decidendi hakim di atas tersebut menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur pentingnya pencatatan perkawinan, masih terdapat celah yang memungkinkan pernikahan yang tidak tercatat untuk diakui secara hukum melalui proses Isbat Nikah. Proses ini mencerminkan itikad baik dari para Pemohon yang berupaya memenuhi ketentuan hukum agar pernikahan mereka mendapatkan pengakuan resmi. Hal ini menegaskan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan

perkawinan dalam konteks hukum, dimana pencatatan tidak hanya sebagai formalitas, tetapi juga sebagai jaminan hak-hak bagi pasangan suami istri dan anak-anak mereka. Dengan demikian, upaya untuk mengesahkan pernikahan yang tidak tercatat melalui Isbat Nikah menjadi langkah strategis dalam menegakkan kepastian hukum dan perlindungan hak individu dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Ratio Decidendi Hakim ketiga:

Menimbang, bahwa para pemohon tersebut tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan pernikahan karena para Pemohon adalah pendatang baru dari Sumatera dan ketidak pahaman bagaimana mengurus proses muallafnya Pemohon II dan bagaimana proses melangsungkan pernikahan dengan status Pemohon II yang baru saja beragama Islam sehingga meminta bantuan tokoh agama setempat.

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, hanya kelalaian karena ketidak tahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut.

Setiap penemuan fakta harus memiliki dasar hukum yang jelas. Majelis hakim dapat mendasarkan putusannya pada argumen-argumen pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Dalam prosesnya, majelis hakim wajib menilai dan menentukan mana argumen yang benar dan mana yang tidak. Setelah melakukan pemeriksaan pembuktian sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, hakim dapat menetapkan hukum atas perkara yang ditanganinya.⁷⁰

Menurut penulis, Dalam hal ini, para pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat mereka menikah karena mereka baru saja pindah dari Sumatera dan tidak memahami proses administrasi yang harus dilakukan, terutama terkait dengan pemohon II yang baru saja memeluk agama Islam (muallaf). Mereka kemudian meminta bantuan dari tokoh agama setempat untuk melaksanakan pernikahan. Namun jika dilihat, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, terdapat di dalam Pasal 1 ayat 2 PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan pernikahan, mencatatkan pernikahan merupakan kewajiban untuk setiap pasangan yang menikah, terutama jika salah satu pihak adalah pemeluk agama Islam.⁷¹

Meskipun demikian, alasan para pemohon tidak mencatatkan pernikahan tersebut lebih disebabkan oleh ketidaktahuan dan kurangnya informasi terkait prosedur administrasi, yang bisa dianggap sebagai kelalaian, bukan pelanggaran yang disengaja terhadap peraturan yang ada. Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut bukan merupakan bentuk perlawanan terhadap ketentuan

⁷⁰ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep, Dan Praktik Di Pengadilan Agama* (Malang: Setara Press, 2014), 167.

⁷¹ Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, melainkan hanya akibat ketidaktahuan tentang kewajiban untuk mencatatkan pernikahan. Oleh karena itu, ketidaktahuan ini dipertimbangkan sebagai alasan sah yang tidak menjadikan pernikahan tersebut batal atau melanggar hukum, mengingat tidak ada niat untuk menghindari ketentuan yang ada.

Namun, menurut pendapat penulis, alasan yang diajukan oleh Pemohon, yang juga menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara tersebut, sejatinya kurang tepat. Hal ini disebabkan, faktanya bahwa di Kabupaten Pasuruan, kondisi akses informasi tidak sesulit seperti di pedesaan pada umumnya.

Ratio Decidendi keempat:

Menimbang, bahwa norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (masalah) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (mafsadat) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (mafsadat) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (masalah).

Pertimbangan hakim yang dinyatakan dalam kutipan tersebut mencerminkan kompleksitas hubungan antara norma hukum, hak asasi manusia, dan kepentingan sosial dalam konteks pernikahan. Hakim merujuk pada norma hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang menekankan pentingnya pencatatan pernikahan sebagai langkah administratif untuk menjaga ketertiban (maslahat) dalam administrasi perkawinan.⁷² Pencatatan ini tidak hanya berfungsi untuk memenuhi aspek legalitas, tetapi juga untuk melindungi hak-hak individu yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Selain itu, hakim menyoroti bahwa perlindungan hak-hak warga negara, termasuk hak untuk menikah, adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan sosial yang lebih luas. Dalam konteks ini, hakim berpendapat bahwa pemenuhan syarat dan rukun pernikahan menurut syari'at Islam harus diutamakan untuk menghindari dampak negatif (mafsadat) terhadap pertumbuhan kehidupan anak yang akan lahir dari perkawinan tersebut.

⁷² Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 Ayat 3 Huruf C KHI

Kelima, dalam mempertimbangkan hal-hal yang sudah disebutkan diatas, hal yang paling penting dari pemeriksaan isbat nikah ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan hukum islam khususnya terkait wali yang menikahkan perempuan tersebut. Sebagaimana dalam Pasal 12 ayat 1 PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 30 Tahun 2024 disebutkan Bahwasanya “Wali Nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim”⁷³ Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim dalam hal kewalian dari Pemohon 1, dikarenakan wali nikah Pemohon II adalah seorang tokoh agama bernama Gus xxx, menurut hakim juga karena tidak ada wali nasab yang beragama Islam.

Dalam situasi seperti ini, hakim menyatakan bahwa penunjukan wali hakim adalah langkah yang sah dan sesuai hukum ketika wali nasab tidak bisa berkata-kata. Di dalam pertimbangannya hakim juga menjelaskan Wali nikah dibagi menjadi dua jenis: wali nasab, yang terdiri dari kerabat dekat seperti ayah dan kakek, dan wali hakim, yang ditunjuk oleh pengadilan. Jika wali nasab tidak ada atau menolak untuk menikah, maka wali hakim dapat ditunjuk sebagai alternatif. Hakim juga menekankan pentingnya memenuhi

⁷³ Pasal 12 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan

persyaratan sahnya pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan yang berlaku.

Dalam konteks ini, Pemohon I dan Pemohon II sepakat menunjuk seorang tokoh agama, Gus xxx, sebagai wali nikah bagi Pemohon II. Keabsahan keputusan tersebut perlu ditinjau berdasarkan status Gus xxx. Jika Gus xxx memenuhi syarat sebagai wali nasab yang sah, maka penunjukan tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Namun, apabila Gus xxx bukan wali nasab atau tidak memiliki penunjukan resmi sebagai wali hakim, maka pernikahan yang dilakukan tidak sejalan dengan aturan hukum Islam maupun peraturan negara. Tetapi dalam pertimbangan berikutnya, hakim memandang bahwa kesepakatan kedua belah pihak dalam menunjuk Gus xxx sudah mencerminkan upaya mereka untuk memilih seseorang yang dianggap paling layak dan paling mendekati kualifikasi wali nikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan yang telah disampaikan sebelumnya, pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan wali dari kalangan tokoh agama, yang dikenal sebagai wali muhakkam, menurut penulis, pada dasarnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif maupun hukum Islam. Dalam hukum positif, hanya terdapat dua jenis wali yang diakui secara sah dalam pernikahan, yaitu wali nasab, yakni anggota keluarga laki-laki dari

pihak mempelai perempuan yang memiliki hubungan darah melalui garis keturunan ayah, dan wali hakim, yaitu wali yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi sebagai wali nikah.⁷⁴

Namun, dalam situasi tertentu, pemilihan wali pernikahan dialihkan kepada pemuka agama atau tokoh adat yang dipilih secara langsung dengan tujuan untuk membantu dan mencegah terjadinya zina. Sebagian orang bahkan berani melangsungkan pernikahan tanpa kehadiran wali yang sah. Untuk menyelesaikan proses tersebut, ditunjuklah wali *Muhakkam*, yang pada dasarnya digunakan dengan alasan yang bersifat pribadi guna menghindari prosedur resmi yang seharusnya dilalui.

Upaya ijtihad hukum yang dilakukan oleh para hakim tercermin dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan. Sebagian besar hakim di Pengadilan Agama memanfaatkan prinsip-prinsip fikih sebagai dasar dalam proses ijtihad untuk menentukan putusan mereka.⁷⁵ Selain itu Terdapat tiga elemen utama yang harus dipenuhi oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara agar putusan tersebut dapat dianggap baik dan seimbang, yaitu memberikan kepastian hukum, mencerminkan rasa keadilan, dan membawa manfaat bagi para pihak yang bersengketa serta masyarakat secara umum.

⁷⁴ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata/BW* (Jakarta : Hidakarya Agung, 1993), 28

⁷⁵ Ahsin Dinal Mustafa, "Corak Putusan Hakim Terhadap Putusan Pernikahan Dengan Wali Muhakkam", *Khuluqiyya*, vol. 3, no.1 (2021).

Kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam menentukan putusan yang akan diambil oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Proses pertimbangan merupakan tahap di mana majelis hakim mengevaluasi fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Dalam proses ini, hakim dituntut untuk mampu melakukan penemuan hukum guna memberikan pelayanan hukum yang optimal serta mewujudkan keadilan, khususnya dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas kasus-kasus yang terus berkembang.

Hakim perlu melakukan pertimbangan yang cermat dalam memutuskan untuk menerima atau menolak suatu perkara agar putusan yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, dalam proses persidangan, hakim wajib menggali dan menganalisis fakta-fakta yang disampaikan oleh para pemohon secara mendalam dan objektif. Hasil dari pertimbangan hakim tersebut memiliki kekuatan hukum karena akan dituangkan dalam bentuk putusan yang mengikat.⁷⁶

⁷⁶ Andini Asmarini, “Pertimbangan Hakim Terhadap Disensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)”, *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, vol 2, no .2 (2020).

B. Analisis *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Mengabulkan Isbat Nikah Perempuan Muallaf Dengan Wali Tokoh Agama Pada Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl Perspektif *Maslahah At-Thufi*.

Isbat nikah adalah proses penetapan secara hukum atas legalitas suatu pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama Islam, dengan terpenuhinya seluruh syarat dan rukun nikah. Namun, pernikahan tersebut sebelumnya belum atau bahkan tidak didaftarkan kepada otoritas resmi, yakni Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA).

Isbat atau penetapan merupakan salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Proses ini termasuk dalam kategori *jurisdiktio voluntair*, yaitu jenis perkara yang bersifat administratif dan tidak melibatkan sengketa antar pihak. Dalam perkara ini, hanya ada satu pihak yang bertindak sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan hukum atas suatu hal, seperti penetapan pernikahan. Karena bersifat permohonan, perkara ini tidak melibatkan pihak lawan. Secara prinsip, pengajuan perkara semacam ini hanya dapat dilakukan jika terdapat kepentingan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.⁷⁷

⁷⁷ H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar), 1996.

Mengenai kompetensi absolut tentang isbat nikah sebagai perkara voluntair ini tidak bisa dianalogkan (qiyaskan) dengan perkara pembatalan perkawinan, perceraian atau poligami. Prinsipnya, pengadilan tidak bertugas mencari-cari perkara, melainkan hanya menangani perkara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Penulis sependapat dengan pandangan Prof. Wasit Aulawi, MA, yang menyatakan bahwa perkara *isbat nikah* tidak dapat dilayani kecuali telah diatur secara tegas oleh Undang-Undang. Sebagai perkara sukarela, *isbat nikah* hanya dapat diselesaikan oleh pengadilan apabila kewenangan tersebut telah ditetapkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar hukum yang jelas, pengadilan tidak memiliki wewenang untuk menanganinya.⁷⁸

Berdasarkan beberapa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Bangil pada Penetapan nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl terkait perkara isbat nikah yang diajukan oleh perempuan muallaf. Penetapan hakim pada perkara tersebut mengabulkan isbat nikah perempuan muallaf tersebut dengan menggunakan tokoh agama setempat sebagai wali ini mencerminkan pertimbangan hukum yang mendalam.

Dalam memutus perkara ini, hakim menilai bahwa keputusan yang diambil harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi para

⁷⁸ H.A. Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang), 1996.

pihak yang terlibat. Hakim mempertimbangkan bahwa wali muhakkam, meskipun bukan penghulu KUA, dapat diterima selama memenuhi kriteria tertentu, seperti menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan atau pengetahuan di KUA. Pertimbangan ini didasarkan pada prinsip kemaslahatan.

Pengabulan permohonan isbat nikah yang hanya berlandaskan pada dalil-dalil tekstual berpotensi menghadapi kendala ketika dihadapkan pada situasi yang tidak sejalan dengan ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, keputusan atau penetapan Pengadilan Agama Bangil dapat mengalami kesulitan jika harus menangani keadaan yang tidak sepenuhnya terkait dengan pokok argumentasi hukum. Dengan demikian, pendekatan yang mengutamakan kemaslahatan dan manfaat universal akan lebih berpihak pada kepentingan pemohon.

Pada perkara ini penulis menggunakan pendekatan *maslahah* dari Najmuddin At-thufi untuk melihat lebih dalam sejauh mana hakim menggunakan kemaslahatan di dalamnya. At-Thufi berpendapat bahwa penerapan konsep *maslahah* dapat digunakan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan muamalah dan kebiasaan (*adat*). Namun, hal ini tidak berlaku dalam urusan ibadah, karena aspek ibadah sepenuhnya merupakan hak prerogatif syariat. Pada dasarnya, manusia tidak dapat mengetahui secara pasti kandungan ibadah, baik dari segi waktu, kualitas, kuantitas, maupun tempatnya. Oleh karena

itu, semua hal terkait ibadah hanya dapat diketahui melalui petunjuk yang ditetapkan oleh syariat.⁷⁹

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Najmuddin al-Thufi dalam mendefinisikan masalah, ialah:

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْمَوْدِيِّ إِلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

“Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara’ dalam bentuk ibadat atau adat”

Dalam pengertian tersebut al-Thufi memandang masalah dalam artian syara’ yaitu sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara’.⁸⁰

Pandangan Ath-Thufi didasarkan pada Hadits riwayat Imam Malik, yaitu:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak Membahayakan diri sendiri dan tidak membahayakan orang lain”

Hadits ini dijadikan oleh At-Thufi sebagai landasan utama dalam menetapkan prinsip kemaslahatan manusia yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan sumber-sumber lainnya.⁸¹ Karena

⁷⁹ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah* (Yogyakarta : PT.Lkis Pelangi Aksara), 2015
https://www.google.co.id/books/edition/IJTIHAD_MAQÂSIDI_Rekonstruksi_Hukum_Isl/F8%0A9iDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Ibrahim+Hosen,+Beberapa+Catatan+Tentang+Rea%0Aktualisasi&pg=PA62&printsec=frontcover%0D.

⁸⁰ Amir Syarifuddin., *‘Ushul Fiqh Jilid 2’*, 368

⁸¹ Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam*, 82

menurut At-Thufi, berdasarkan hadis tersebut, kemudharatan atau *mafsadah* harus dihilangkan. Oleh karena itu, dibandingkan dengan dalil-dalil hukum lainnya, hadis ini harus dijadikan prioritas agar bahaya dapat dihindari dan kemaslahatan dapat tercapai.⁸²

Menurut At-Thufi, tujuan utama ajaran Islam adalah melindungi dan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap perintah Allah memiliki tujuan yang bermanfaat atau mendatangkan masalah, sementara setiap larangan Allah bertujuan untuk menghindarkan manusia dari bahaya. Oleh karena itu, hukum Islam dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan kebaikan manusia.

Dalam menentukan kemaslahatan, At-Thufi menjelaskan bahwa manusia dapat mengenalinya melalui cara-cara alami yang telah Allah berikan, yaitu melalui petunjuk akal, pengalaman hidup, dan sifat-sifat alamiah yang melekat dalam diri manusia. Pendekatan alami ini dianggap sebagai metode yang paling rasional dan meyakinkan untuk memahami dan mencapai tujuan hidup. Oleh sebab itu, At-Thufi menegaskan bahwa kemaslahatan tidak boleh digantikan oleh sumber lain yang bersifat meragukan.⁸³

Pada penetapan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bangil dengan nomor: 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl. tentang isbat nikah

⁸² Thahi, *Ijtihad Maqasid Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, 61

⁸³ Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam*, 83

yang mana wali nikah perempuan muallaf tersebut menggunakan Tokoh Agama setempat untuk menjadi walinya. Karena memang dalam situasi di mana perempuan muallaf tidak memiliki wali nasab yang beragama Islam. Melihat hal tersebut Majelis Hakim dalam pertimbangannya menggunakan pendapat dalam kitab Asnal Muthalib, Juz III halaman 125, yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا عُدِمَ الْوَالِيُّ وَالْحَاكِمُ (أَيُّ عُدِمَا مَعًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّؤُوسَةِ (فَوَلَّتْ) مَعَ خَاطِبِهَا

(أَمْرَهَا) رَجُلًا مُجْتَهِدًا لِيُزَوِّجَهَا مِنْهُ (جَازَ) ؛ لِأَنَّهُ مُحْكَمٌ وَالْمُحَكَّمُ كَالْحَاكِمِ

Artinya: “Jika wali nasab dan wali hakim tidak ada, artinya keduanya tidak ada secara bersamaan, sebagaimana ditegaskan dalam Kitab Raudhatut Thalibin, kemudian si perempuan bersama dengan laki-laki yang meminangnya memasrahkan urusan kewaliannya kepada seorang laki-laki mujtahid untuk menikahkan dirinya dengan si peminangnya, maka boleh hukumnya. Laki-laki mujtahid yang diangkat wali tahkim itu adalah muhakkam, dan status muhakkam berkedudukan hukum seperti wali hakim”.⁸⁴

Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa tindakan Pemohon II yang menyerahkan kewenangan sebagai wali untuk diwakilkan dalam pernikahan merupakan perbuatan yang sah dan diperbolehkan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan tersebut dapat dijadikan landasan hukum guna mendukung kemaslahatan dan memberikan kepastian hukum.

Pernikahan bukanlah sepenuhnya termasuk dalam kategori ibadah murni, melainkan lebih tepat digolongkan sebagai perbuatan

⁸⁴ Penetapan Pengadilan Agama Bangil No 299/Pdt.P/2024/PA.bgl.

hukum muamalah yang tetap memiliki dimensi ibadah. Dalam pelaksanaan akad nikah, pernikahan menjadi bagian dari hukum muamalah, karena akad ini merupakan unsur utama yang menjadi rukun dalam pernikahan, yaitu ijab dan kabul. Pada tahap ini, terjadi proses "serah terima" antara mempelai laki-laki dan wali dari mempelai perempuan.⁸⁵ Berdasarkan prinsip masalah menurut At-Thufi, objek hukum yang diatur meliputi hal-hal yang berkaitan dengan muamalah dan adat istiadat. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas muamalah dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi manusia. Oleh karena itu, teori masalah At-Thufi dapat dijadikan sebagai pedoman hukum dalam penetapan kasus-kasus tertentu, termasuk yang berkaitan dengan mempelai wanita.

Selanjutnya yaitu, dalam indikator *masalah* yang dimiliki al-thufi yang terdiri atas 4 indikator sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka Apabila dikaitkan dengan kasus pada penetapan No. 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl. dalam hal hakim mengabulkan isbat nikah perempuan muallaf yang menggunakan Wali Tokoh Agama sebagai walinya dengan pertimbangan-pertimbangannya, hal ini merupakan cara yang tidak dapat disalahkan.

⁸⁵ Devi Anggreni Ahmad Fuadi, “Pernikahan Beda Agama Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia’, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, vol 7, no.2 (2020).

Diantaranya, 4 indikator *maslahah* al-thufi dalam menentukan sebuah *maslahah* adalah sebagai berikut:

1. Apabila terdapat suatu perkara hukum yang hanya mengandung satu manfaat (*maslahah*), maka hal tersebut harus dipilih dan dilaksanakan. Namun, jika terdapat dua atau lebih perkara hukum yang mengandung manfaat, maka yang harus dipilih adalah perkara dengan manfaat terbesar. Melihat pada indikator ini, maka ada beberapa aspek *maslahah* (manfaat) pada putusan hakim diatas, diantaranya:
 - a. Perlindungan hukum bagi perempuan muallaf
 - b. Mempermudah akses hak keperdataan
 - c. Menjaga Kesucian Pernikahan dalam islam
 - d. Menjamin sah nya pernikahan menurut hukum negara dan agama
 - e. Menghindari stigma sosial terhadap perempuan muallaf yang menikah tanpa wali nasab.

Dalam hal ini dapat dipahami bahwasanya ketika menetapkan sebuah perkara selain melihat peraturan-peraturan yang berlaku, juga harus melihat kemaslahatan bagi para pemohon, ketika akan menerapkan peraturan-peraturan tersebut.

2. Jika terdapat suatu perkara yang membawa mafsadat, maka harus dihindari. Apabila ada perkara hukum yang mengandung dua atau lebih mafsadat, maka yang dihindari adalah perkara

dengan mafsadat terbesar, jika memungkinkan, atau semuanya ditolak. Melihat pada indikator ini, selain masalah (manfaat) yang sudah dipaparkan diatas, maka ada beberapa aspek *mafsadat* (kerusakan) juga pada putusan hakim diatas, yaitu:


- a. Potensi penyalahgunaan wewenang wali
- b. Menimbulkan konflik dengan aturan hukum negara
- c. Potensi ketidakjelasan status pernikahan

Hakim ketika mengabulkan perkara tersebut yaitu mengesahkan pernikahan perempuan muallaf yang menggunakan wali tokoh agama sebagai walinya ini merupakan suatu pilihan yang tepat sekalipun hal tersebut jika dilihat dari peraturan yang berlaku belum sesuai yakni pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 20024 bahwasanya wali nikah itu terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Namun pilhan tersebut didasarkan untuk menghindari kemafsadatan yang nantinya timbul ketika perkara tersebut tidak disahkan.

3. Jika suatu perkara memiliki aspek manfaat (masalah) di satu sisi dan mafsadat di sisi lain, maka yang diprioritaskan adalah aspek yang manfaatnya lebih besar. Namun, jika kemafsadatannya lebih dominan, maka perkara tersebut tidak dipilih. Apabila manfaat dan mafsadat memiliki bobot yang sama baik dari segi kualitas maupun kuantitas, maka keputusan diambil dengan cara pengundian. Berdasarkan indikator at-thufi

yang menyatakan bahwa suatu perkara harus dipilih berdasarkan bobot manfaat dan mafsadatnya, dalam kasus ini, jika dilihat dari pemaparan antara *maslahah* (manfaat) dan *mafsadat* (kerusakan) diatas yang terdapat pada point 1 dan 2, dapat disimpulkan bahwa *maslahah* (manfaat) dari pengkabulan isbat nikah perempuan muallaf dengan wali tokoh agama lebih dominan dibandingkan potensi mafsadatnya.

Maka dengan ini, penulis membuat bagan perbandingan antara *maslahah* dan *mafsadat* yang terdapat pada putusan hakim tersebut:



4. Jika terdapat dua hal (hukum) yang saling bertentangan, di mana salah satunya memberikan manfaat (masalah) dan yang lainnya mencegah kerusakan (mafsadat), maka diprioritaskan hal yang menghasilkan manfaat terbesar atau yang menimbulkan mafsadat terkecil, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Namun, apabila kedua hal tersebut memiliki bobot yang sama dalam kualitas dan kuantitas, maka keputusan diambil melalui undian.

Maka dengan melihat indikator ini, jika dilihat dari Peraturan Menteri Agama/PMA Nomor 30 Tahun 2024 pada Pasal 12 ayat 1 disebutkan:

*“Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim”*⁸⁶

Kemudian Pada pasal 13 ayat 1 dan 2 juga disebutkan:

1) *“Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim”*.⁸⁷

2) *“Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan penghulu yang duberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA”*.⁸⁸

Melihat dari pasal diatas jika dikaitkan dengan kasus tersebut maka pernikahan yang dilangsungkan oleh perempuan yang

⁸⁶ Pasal 12 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan

⁸⁷ Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan

⁸⁸ Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan

muallaf tersebut belum sesuai karena tidak menggunakan wali hakim sebagai pengganti dari wali nasabnya. Karena wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Wali hakim yang dimaksud pada peraturan tersebut yaitu penghulu yang menjabat sebagai Kepala KUA dan ditunjuk langsung oleh pemerintah setempat.

Lanjut pada Pasal 13 ayat 5 point (e) disebutkan bahwasanya:

“Wali hakim bertindak sebagai wali apabila wali nasabnya tidak ada yang beragama islam”⁸⁹

Wali nasab dari perempuan muallaf tersebut tidak ada yang beragama islam, maka jika menurut peraturan tersebut, yang bertindak sebagai walinya adalah wali hakim sebagaimana yang telah dipaparkan pada pasal sebelumnya.

Namun terlepas dari peraturan diatas, hal ini jika diterapkan sepenuhnya pada perkara tersebut maka akan bertentangan dengan kemaslahatan para pihak. Pada indikator yang ke 4 ini di dalam konsep *maslahah* At-thufi ini seperti yang dipaparkan diatas bahwasanya apabila ada 2 hukum yang saling bertentangan yang mana salah satu menimbulkan *maslahah* (manfaat) yang lebih besar ataupun menimbulkan mafsadat

⁸⁹ Pasal 13 Ayat 5 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan

(kerusakan) yang terkecil, maka yang harus diprioritaskan yaitu yang menghasilkan *maslahah* (manfaat) yang lebih besar.

Majelis hakim di dalam pertimbangannya juga menggunakan kaidah ushul fiqh yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”

Dari kaidah diatas tersebut juga menunjukkan bahwasanya ketika ada suatu hukum yang bertentangan maka menolak kemudharatan itu harus diutamakan. Dalam kasus ini konsep kaidah yang digunakan majelis hakim dalam pertimbangannya sudah menunjukkan bahwasanya Ketika pernikahan tersebut tidak disahkan maka akan menghasilkan banyak kemafsadatan (kerusakan) kepada para pihak.

Kemudian, penetapan majelis hakim yang mengesahkan pernikahan perempuan muallaf dengan wali tokoh agama, dalam hal ini, penetapan pengesahan pernikahan yang menggunakan wali tokoh agama tersebut menghasilkan *maslahah* (manfaat) yang lebih besar, walaupun hal ini juga bertentangan dengan peraturan yang dipaparkan diatas mengenai wali yang berhak atas perempuan muallaf tersebut.

Dengan demikian, menurut hemat penulis, Perkara isbat nikah dalam penetapan No. 299/Pdt.P/2024/PA.bgl yang dimana para

Pemohon ini seorang pendatang dari Sumatera dan Pemohon perempuan juga muallaf, dengan alasan kelalaian dan ketidaktahuan para pemohon, mereka menunjuk Tokoh Agama yang bernama Gus xxx tersebut untuk menjadi wali dari perempuan muallaf tersebut. Kemudian hal ini juga merupakan suatu pilihan yang tepat, sebab melihat pada kemafsadatan/kerugian yang akan timbul di kemudian hari, ini tentu akan merugikan banyak pihak.

Berdasarkan hasil analisis di atas, penetapan Majelis Hakim terkait perkara isbat nikah perempuan muallaf dengan wali tokoh agama, yang dikaji melalui perspektif masalah menurut Najmuddin Al-Thufi, memiliki dampak positif. Penetapan tersebut dinilai membawa kemaslahatan dengan menghadirkan kebaikan dan mencegah keburukan bagi para pemohon. Hal ini sejalan dengan definisi dan tujuan utama dari konsep masalah itu sendiri. Selain itu, keputusan ini juga didasarkan pada hadits Nabi yang menjadi landasan penerapan prinsip masalah bagi para pemohon., yaitu *la dzarara wa la dzirara* (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) yang berarti “Tidak dibenarkan membuat kemudharatan pada diri sendiri dan kemudharatan pada orang lain” Sehingga keputusan hakim Pengadilan Agama Bangil yang berupa Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl selaras dengan teori *masalah* At-Thufi.

Berikut klasifikasi secara ringkas atas hasil analisis *Ratio Decidendi* hakim dalam mengabulkan isbat nikah perempuan muallaf dengan wali

tokoh agama pada penetapan nomor 299/Pdt.P/2024/PA.bgl. berdasarkan pada masalahh perspektif Najmuddin al-Thufi:

Tabel 1.2

Hasil analisis

No.	Indikator Masalahh Najmuddin al-Thufi	Analisis	Hasil
1.	Apabila terdapat suatu perkara hukum yang hanya mengandung satu manfaat (<i>masalahh</i>), maka hal tersebut harus dipilih dan dilaksanakan.	Penetapan suatu perkara harus mempertimbangkan peraturan yang berlaku serta kemaslahatan bagi pemohon. Jika dilihat dari masalahh al-Thufi, keputusan hakim mengabulkan isbat nikah membawa manfaat karena pernikahan menjadi sah secara agama, dan status anak diakui secara hukum. Oleh karena itu, demi kemaslahatan, keputusan tersebut harus diprioritaskan.	Terpenuhi
2.	Jika terdapat suatu perkara yang membawa mafsadat, maka harus dihindari	Keputusan hakim mengabulkan isbat nikah perempuan muallaf dengan wali tokoh agama adalah pilihan tepat untuk menghindari mafsadat, karena jika tidak dikabulkan akan menimbulkan mafsadat bagi para pemohon dan anak-anak dari hasil pernikahan tersebut.	Terpenuhi
3.	Jika suatu perkara memiliki aspek manfaat (<i>masalahh</i>) di satu sisi dan mafsadat di sisi lain, maka yang	Berdasarkan indikator Al-Thufi, pengabulan isbat nikah perempuan muallaf dengan wali tokoh agama hasilnya lebih dominan atau lebih besar manfaatnya	Terpenuhi

	diprioritaskan adalah aspek yang manfaatnya lebih besar	daripada mafsadatnya. Keputusan ini memberikan kepastian hukum, melindungi hak keperdataan, serta diawasi oleh lembaga berwenang untuk mencegah penyalahgunaan.	
4.	Jika terdapat dua hal (hukum) yang saling bertentangan, di mana salah satunya memberikan manfaat (masalah) dan yang lainnya mencegah kerusakan (mafsadat), maka diprioritaskan hal yang menghasilkan manfaat terbesar atau yang menimbulkan mafsadat terkecil	Dalam indikator ini menunjukkan bagaimana hakim mempertimbangkan manfaat dan potensi kerugian sebelum mengambil keputusan, berdasarkan prinsip keseimbangan masalah dan mafsadat. Dapat dilihat dari hasi bagan diatas menunjukkan bahawasannya point aspek manfaat lebih dominan Ketika hakim tidak menggunakan aturan yang terdapat dalam konteks permasalahan tersebut, yaitu pada Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2024 yang sudah dipaparkan diatas, namun hakim meihat atau mempertimbangkan dari sisi <i>masalah</i> (manfaat) para pihak dan jika dilihat dari <i>masalah</i> At-thufi, hal ini sudah sesuai karena <i>masalah</i> at-thufi ini menjunjung tinggi kemaslahatan.	Terpenuhi

BAB 1V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengenai *Ratio Decidendi* hakim dalam mengabulkan isbat nikah Perempuan muallaf dengan wali tokoh agama yang telah penulis paparkan dalam penulisan ini yaitu dalam penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.bgl penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. *Ratio Decidendi* dalam perkara penetapan isbat nikah Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl, hakim mempertimbangkan bahwa meskipun pernikahan para pihak, khususnya perempuan muallaf, belum memenuhi ketentuan hukum positif terkait pencatatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, namun secara materiel akad nikah telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam Islam. Oleh karena itu, untuk melindungi hak-hak keperdataan perempuan muallaf serta memberikan kepastian hukum terhadap status pernikahan dan potensi keturunan, hakim mengabulkan permohonan isbat nikah. Pertimbangan ini didasarkan pada asas kemaslahatan, keadilan substantif, serta perlindungan hukum terhadap muallaf yang berada dalam masa transisi agama, dengan menekankan bahwa legalisasi administratif melalui isbat nikah tidak menghapus validitas akad yang telah sah secara syar'i.

2. *Ratio Decidendi* hakim dalam mengabulkan isbat nikah Perempuan muallaf pada penetapan nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl jika dikaji menggunakan masalahh perspektif Najmuddin Ath-Thufi memberikan penjelasan bahwasanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim yang sudah dijelaskan diatas itu dibenarkan, hal ini dikarenakan dalam analisis masalahh al-Thufi, memberikan penjelasan bahwasanya suatu perbuatan dapat dikatakan masalahh jika memuat beberapa indikator yang dijadikan sebagai dasar dalam menghukuminya, yaitu: 1) Apabila terdapat suatu perkara hukum yang hanya mengandung satu manfaat (*masalahah*), maka hal tersebut harus dipilih dan dilaksanakan; 2) Jika terdapat suatu perkara yang membawa mafsadat, maka harus dihindari; 3) Jika suatu perkara memiliki aspek manfaat (*masalahah*) di satu sisi dan mafsadat di sisi lain, maka yang diprioritaskan adalah aspek yang manfaatnya lebih besar; 4) Jika terdapat dua hal (hukum) yang saling bertentangan, di mana salah satunya memberikan manfaat (*masalahah*) dan yang lainnya mencegah kerusakan (*mafsadat*), maka diprioritaskan hal yang menghasilkan manfaat terbesar atau yang menimbulkan mafsadat terkecil, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sehingga Keputusan hakim Pengadilan Agama Bangil dalam penetapan nomor; 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl sesuai dengan *masalahah* At-Thufi.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil analisis terhadap penetapan nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl terkait permohonan isbat nikah Perempuan muallaf dengan wali tokoh agama, maka memunculkan beberapa saran yang dianggap penting untuk tercapainya sebuah putusan yang ideal dan penelitian yang lebih komprehensif, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi seluruh Masyarakat, khususnya seorang Perempuan yang hendak melakukan pernikahan harus terlebih dahulu memperhatikan siapa nantinya yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut, khususnya terkait Perempuan yang muallaf juga perlunya memperhatikan aturan-aturan yang berlaku terkait wali jika kondisinya dalam keadaan muallaf supaya tidak terjadi konflik antara aturan negara dan agama.
2. Penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama karena hanya mengkaji suatu putusan dari satu sudut pandang, yaitu perspektif masalah At-Thufi. Oleh karena itu, disarankan bagi penulis selanjutnya untuk mengeksplorasi masalah ini menggunakan perspektif lain serta menganalisis lebih dari satu kasus. Dengan demikian, hasil penelitian di masa mendatang diharapkan lebih valid dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Amiri, ‘Abdallah M. Al Husayn Al, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm Ad Din Thuf*. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2004.
- Abd. Rahman Dahlan, Azizah Zahiruddin, *Kemaslahatan Manusia Sumber Hukum Tertinggi Dalam Islam Teori Najm Al-Din Al-Tufi*. SumateraBarat: PT. Insan Cendekia Mandiri Group, 2023.
- Ahmad Fuadi, Devi Anggreni, “Pernikahan Beda Agama Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol 7. no.2 (2020)
- Al-alim, Yusuf Hamid, *Al-Maqasyid Al-Ammah Li Al-Syari’ati Al Islamiyah*. Kairo: Dar al-Hadits, 2004.
- Antik Milatus Zuhriah, "Tokoh Agama Dalam Pendidikan Toleransi Beragama Di Kabupaten Lumajang", *Jurnal Tarbiyatuna, Pendidikan Islam*. Vol 13, no.1 (2020): 6
<https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/tarbiyatuna/article/view/609>
- Arto, H. A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Asmarini, Andini, “Pertimbangan Hakim Terhadap Disensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi”, *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, vol 2, no,2 (2020)
- At-thufi, Najmuddin, *At-Ta’yin Fi Syarh Al-Arba’in*. Beirut: Muassasah al-Rayyan, 1998.
- At-Thufi, Najmuddin, *At-Ta’yin Fi Syarh Al-Arba’in*. Makkah: Maktabah Makkiah, 1998.
- Aulawi, H.A. Sosroatmodjo dan Wasit, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Chairul Tamimi, "Upaya Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Motivasi Beragama Remaja Di Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat Sumatera Selatan", (2022), <<http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/9691>>
- Dadah Holiday, "Peran Hakim Dalam Memperkokoh Integritas Peradilan Sebagai Pemenuhan Kepercayaan Publik", *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’I*, Vol 10, no.2 (2023): 634
- Gita Ayu Thaharah, Yenni Eta Widyanto, Fathul Laila, "Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Negeri Dalam Perkara Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan Berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris (Putusan No

- 873/Pdt.G/2013/PN.Sby)", *Journal of Swara Justisia*, Vol 8, no.2 (2024): 304, <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/527>
- Hasanah, Idaul, "Najamuddin Al-Thufi Dan Implementasinya", *E-Journal Umm*, Vol 7, no.1 (2011): 1-7
<<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/view/1311>>
- Hermanto, Agus, "Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tufi Dan Al-Ghazali)", *Al- 'Adalah*, Vol. 14, no.2 (2018)
- Immanuel, Christophel, Liwe, "Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan", *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol 55, no.7 (2019): 145
- Izzah, Fela Sufah Aidatul, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Wates Dalam Perkara Nomor 86/PDT.P/2022/PA.WT Tentang Wali Adhal Karena Ketentuan Primbon Jawa', 2023
- M.Lukman, Syawal Amry Siregar, Alusianto Hamonangan, "Tinjauan Yuridis Itsbat Nikah Untuk Menetapkan Asal Usul Anak", *DIKTUM Jurnal.Darmaagung*, (2022): 160
<<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/diktum/article/view/3813>>
- Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum*. Sumatera Barat: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Moh Nadiva Anugrah Putra, Abshoril Fithry, "Isbat Nikah Pasangan Muallaf Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", *Ejournal Wiraraja*, (2023),
<<https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/SNAPP/article/view/3146>>
- Muchlas Rastra Samara Muksin, Nur Rochali, "Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 2, no.3 (2020),
<<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8805/4511>>
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2020.
- Muhammad, M, "Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil Di KUA Kecamatan Jekan Raya", (2021), <[http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/4011/1/Tesis Muhammad S. - 17014053.pdf](http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/4011/1/Tesis%20Muhammad%20S.%20-%2017014053.pdf)>
- Munawwir, Ahmad Nurson, *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mustafa, Ahsin Dinal, "Corak Putusan Hakim Terhadap Putusan Pernikahan

- Dengan Wali Muhakkam", *Khuluqiyya*, Vol 3, no.1 (2021)
- Muzemmil Aditya, Fathullah, "Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama' Hanafiyah Dan Syafi'iyah", *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab*, Vol 1, no.1 (2023): 4
- Nasution, Ali Sahban, "Aspek Aspek Teologis Dan Filosofis Tentang Wali Dan Saksi Perkawinan", *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol 1, no.2 (2021): 4, doi:10.24042/el-izdiwaj.v1i2.8432
- Phoniex, Tim Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012
- Prahara, Erwin, "Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggungjawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai", *Jurnal USM LAW Review*, Vol 1, no.1 (2018), <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2225/1441>
- Purwanto, Muhammad Roy, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam Kritik Terhadap Konsep Masalah Najmuddin At-Thuf*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Redha, M. Alfar, "Isbat Nikah Pasangan Mualaf Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol 15, no.1 (2023): 106, doi:10.31602/al-adl.v15i1.9568
- Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Pranada Media, 2004.
- Siti Khodijah Nurul Aula, "Peran Tokoh Agama Dalam Memutuskan Rantai Pandemi Covid19 Di Media Online Indonesia", *Jurnal Living Islam: Journal Of Islamic Discourse*, Vol 3, no.1 (2020): 126
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2006.
- Sukardja, Bakri A. Rahman dan Ahmad, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata/BW*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1993.
- Syariah, Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2022*. Malang: Fakultas Syariah, 2022.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2008
- Tarantang, Jefry, Ibnu Elmi Achmat Slamet Pelu, and Ni Nyoman Adi Astiti, "Urgensi Itsbat Nikah Bagi Masyarakat Muslim Di Kota Palangka Raya", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol 4, no.2 (2019): 519–42
- Thahir, A. Halil, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*. Yogyakarta: PT.Lkis Pelangi Aksara, 2015). https://www.google.co.id/books/edition/IJTIHAD_MAQASIDI_Rekonstruks

i_Hukum_Isl/F8%0A9iDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Ibrahim+Hosen,+
 “Beberapa+Catatan+Tentang+Rea%0Aktualisasi&pg=PA62&printsec=front
 cover%0D

Tihami Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*.
 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013

Usman, Moh, "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Prespektif
 Al-Thufi Dan Al-Qardhaw", *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata
 Sosial Islam*, 8 (2020)

Wicaksana, Yuristyan Pambudi, "Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam
 Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka",
Lex Renaissance, Vol 3, no.1 (2018): 89,
<https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art3>

Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep, Dan Praktik Di
 Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press, 2014

Yunus, Mahmud *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali*. Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1991



PENETAPAN

Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara itsbat (pengesahan) nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK : 1407101903940002, tempat tanggal lahir Asahan-19-03-1994, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK : 1205196006940001, tempat tanggal lahir Sidikalang-20-06-1994, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Register Perkara Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl, tanggal 24 Juni 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) telah menikah secara islam pada Tanggal 02 Mei 2017 dengan Pemohon II yaitu seorang perempuan bernama

halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 299Pdt.P/2024/PA.Bgl



- (PEMOHON II), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilakukan menurut ketentuan syari'at Agama Islam yaitu :
 - Wali Nikah adalah WALI NIKAH sebagai Tokoh dari Pemohon II, karena Wali nikah dari Pemohon II yang bernama WALI NIKAH II, Bahwa Pernikahan di langsungkan dikediaman di rumah Pemohon II di Dusun : Raci Krajan RT 003 RW 003, Desa Raci, Kecamatan Bangil , Kabupaten Pasuruan, yang mengakad adalah WALI NIKAH dengan Maskawin sejumlah uang tunai Rp. 1.000.000 (satu juta ribu rupiah), Disaksikan dengan 2 (dua) orang saksi yang yaitu (saksi pertama) yang bernama SAKSI I dan (saksi kedua) yang bernama SAKSI II, Akad nikah/ ijab qobul yang dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah dan pengucapan ijabnya dari wali nikah yaitu Bapak WALI NIKAH yang selaku Tokoh dari Pemohon II;
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bersetatus Jejaka, sedangkan Pemohon II bersetatus perawan ;
 4. Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan atau hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan juga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik larangan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;
 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Pemohon I selama kurang lebih 7 Tahun di: Perum Kraton Harmoni, Blok D2 No. 30A RT 014 R 011 Desa Bendungan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dalam rumah tangga dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ,
 - ANAK I, tanggal lahir : Pasuruan, 20-10-2019
 - ANAK II tanggal lahir : Pasuruan, 18-03-2018
 - ANAK III, tanggal lahir : Pasuruan, 02-05-2022

halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 299Pdt.P/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan baik saudara sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi di langsungannya pernikahan antara keduanya;
7. Bahwa selama dalam pernikahan antara Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa sejak terjadi pernikahan tersebut hingga sekarang ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II tersebut diatas;
9. Bahwa sejak terjadi pernikahan Para Pemohon hingga kini tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pasuruan dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum pernah tercatat sesuai dalam Surat Keterangan Nikah Nomor :B-315/Kua.13.09.13/Pw.01/2024 yang telah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 14 juni 2024;
10. Bahwa Para Pemohon dan saat ini sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah untuk Agar supaya Pemohon I dan Pemohon II memiliki Akta Buku Nikah sebagai pengakuan maupun kepastian secara hukum, dan juga untuk dapat digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II serta dapat diakui secara hukum dan negara sesuai dengan Dasar Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia, sehingga Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk Memperoleh buku Nikah;

Bahwa dengan dasar dan alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Bangil Cq Ketua Majelis Hakim, berkenan menerima dan memeriksa perkara ini serta berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Sah perkawinan yang terjadi secara islam antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang pernah

halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 299Pdt.P/2024/PA.Bgl



dilaksanakan di Dusun Raci Krajan RT 003 RW 003, Desa Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan pada Tanggal 02 Mei 2017,

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku kepada Para Pemohon;

SUBSIDER :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon dengan tambahan keterangan bahwa para Pemohon adalah pendatang dari sumatera dan tidak mengerti harus kemana untuk proses muallafnya Pemohon II serta bagaimana pelaksanaan pernikahannya;

Bahwa, maksud permohonan para Pemohon tersebut telah diumumkan lewat papan Pengumuman Pengadilan Agama Bangil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I (Pemohon I), nomor 1407101903940002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II (Pemohon II), nomor 1205196006940001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PEMOHON I, nomor 3514140205190006, tanggal 02-05-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.3;

halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 299Pdt.P/2024/PA.Bgl



4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PEMOHON II, nomor 3514142104170009, tanggal 21-11-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan nomor B-315/Kua.13.09.13/PW.01/6/2024 tanggal 14-06-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi kode P.6;
6. Fotokopi Surat Keterangan Belum Nikah atas nama PEMOHON I Nomor: 470/0217/424.301.2/2023 tanggal 12 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Raci, Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Belum Nikah atas nama PEMOHON II Nomor: 470/0216/424.301.2/2023 tanggal 12 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Raci, Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan atas nama PEMOHON II Nomor: 470/517/424.301.2.02/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Raci, Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.8.

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon PEMOHON I) dan (PEMOHON II), karena saksi adalah teman para Pemohon;

halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 299Pdt.P/2024/PA.Bgl



- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 02 Mei 2017, yang dilaksanakan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan bertempat di rumah orangtua Pemohon II, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan *itsbat* nikah, karena sejak pernikahan tersebut sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, sedangkan para Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut sebagai bukti untuk menjamin kepastian hukumnya guna mengurus persyaratan administrasi kependudukan ;
- Bahwa saksi menerangkan saat pernikahan tersebut dilangsungkan tidak dihadiri PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan akan tetapi dihadiri oleh tokoh masyarakat setempat;
- Bahwa sesaat sebelum prosesi muallafnya Pemohon II dan dilanjutkan dengan pernikahan, orang tua Pemohon II telah berkomunikasi via video call dengan WALI NIKAH dan disampaikan terkait keinginan Pemohon II untuk menjadi muslim dan rencana pernikahan mereka yang ditanggapi oleh kedua orang tua Pemohon II dengan menyatakan menyerahkan itu semua kepada keinginan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan menikah para Pemohon tersebut atas kehendaknya sendiri dan kehendaknya itu dinyatakan sebelum keduanya melaksanakan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa Pemohon adalah muallaf yang berasal dari sumatera;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus menikahkan adalah WALI NIKAH karena orang tua (ayah kandung) Pemohon II beragama non muslim dan Pemohon II berserah wali kepada beliau, wali tersebut beragama Islam dan dalam keadaan sehat;

halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 299Pdt.P/2024/PA.Bgl



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah SAKSI I dan SAKSI II, beragama Islam, sehat dan jelas pendengarannya;
- Bahwa saksi mengetahui, mendengar dan melihat sendiri ijab kabul dalam akad nikah para Pemohon, antara ijab dan kabul dilakukan secara tegas beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan para Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu para Pemohon telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai ;

Saksi II : **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah teman para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 02 Mei 2017, yang dilaksanakan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan bertempat di rumah orangtua Pemohon II, saat itu saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan *itsbat* nikah, karena sejak pernikahan tersebut sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, sedangkan para Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut sebagai bukti untuk menjamin kepastian hukumnya guna kelengkapan persyaratan administrasi;
- Bahwa saksi menerangkan saat pernikahan tersebut dilangsungkan tidak dihadiri PPN. KUA. setempat;
- Bahwa sesaat sebelum prosesi muallafnya Pemohon II dan dilanjutkan dengan pernikahan, orang tua Pemohon II telah berkomunikasi via video call

halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 299Pdt.P/2024/PA.Bgl



dengan WALI NIKAH dan disampaikan terkait keinginan Pemohon II untuk menjadi muslim dan rencana pernikahan mereka yang ditanggapi oleh kedua orang tua Pemohon II dengan menyatakan menyerahkan itu semua kepada keinginan Pemohon II;

- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus jejak beragama Islam, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan baru beragama Islam atau muallaf;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan menikah para Pemohon tersebut atas kehendaknya sendiri dan kehendaknya itu dinyatakan sebelum keduanya melaksanakan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa orang tua dan saudara Pemohon II tidak ada yang beragama Islam, maka yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah WALI NIKAH selaku orang yang mengislamkan Pemohon II dan yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi nikah mendengar dan melihat sendiri ijab kabul dalam akad nikah para Pemohon, antara ijab dan kabul dilakukan secara tegas beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah SAKSI I dan SAKSI II, beragama Islam dan dalam keadaan sehat dan tidak terganggu pendengarannya;
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan para Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu para Pemohon telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;

halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 299Pdt.P/2024/PA.Bgl



Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangil, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8), semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan

halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 299Pdt.P/2024/PA.Bgl



aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, dan P.4) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.5, P.6, P.7 dan P.8) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, dan P.4) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil dan pernikahannya tidak tercatat di administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7. dan P.8 berupa fotokopi surat keterangan dan didukung pula dengan keterangan saksi terbukti telah terjadi pernikahan antara para Pemohon dan pernikahan mereka tidak tercatat di KUA Kecamatan Bangil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok

halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 299Pdt.P/2024/PA.Bgl



perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi hadir saat pernikahan para Pemohon, mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya dan antara para Pemohon tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan para Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II adalah seorang muallaf sedangkan ayah kandung, saudara-saudara Pemohon II masih beragama non Islam semua;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pendatang dari sumatera dan tidak faham bagaimana mengurus proses muallafnya Pemohon II dan bagaimana cara mengurus pernikahan dengan status Pemohon II yang baru muallaf dan hanya diarahkan ke Kiyai setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan wali nikah tokoh agama bernama WALI NIKAH karena wali nasab yang lain tidak ada yang beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II tidak hadir di acara tersebut dan Pemohon II menyerahkan kepada tokoh agama tersebut untuk menikahkan dirinya dengan Pemohon I dan saksi nikah adalah SAKSI I dan SAKSI II sedangkan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II perawan,;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki tiga orang anak;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 299Pdt.P/2024/PA.Bgl



Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentik yang diakui oleh negara dan dengan adanya kutipan akta nikah tersebut menunjukkan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih saja dianggap sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami isteri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 299Pdt.P/2024/PA.Bgl



Menimbang, walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pernikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Isbat Nikah, disamping itu Hakim menilai bahwa dengan datangnya para Pemohon ke Pengadilan sudah menunjukkan i'tikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pernikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti para Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa para pemohon tersebut tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan pernikahan karena para Pemohon adalah pendatang baru dari Sumatera dan ketidak pahaman bagaimana mengurus proses muallafnya Pemohon II dan bagaimana proses melangsungkan pernikahan dengan status Pemohon II yang baru saja beragama Islam sehingga meminta bantuan tokoh agama setempat;

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, hanya kelalaian karena ketidak tahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga mempertimbangkan mengenai masa depan para Pemohon dan anak-anak dari pernikahan para Pemohon tersebut. Dan Hakim berpendapat apabila pernikahan para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan para Pemohon dan anak-anak keturunan mereka dimasa yang akan datang, karena di Negara Indonesia ini terdapat

halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 299Pdt.P/2024/PA.Bgl



berbagai hal yang mengharuskan keberadaan Kutipan Akta Nikah. Disamping itu, kepentingan anak-anak keturunan para Pemohon terhadap keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan hal ini akan berimbas terhadap pembuatan akta kelahiran anak dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak di masa yang akan datang. Dalam hal ini, walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundang-undangan karena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir maka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan *maqashid asyari'ah* yaitu *hifzulannashl* (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan Isbat Nikah ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah

halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 299Pdt.P/2024/PA.Bgl



memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan hukum Islam? Oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Mengenai hal ini Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud ra yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صل الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: *Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);*

Menimbang, bahwa terhadap fakta wali nikah Pemohon II adalah tokoh agama yang bernama WALI NIKAH dikarenakan wali nasab tidak ada yang beragama Islam dan orang tua Pemohon II menyerahkan kepada tokoh agama tersebut untuk menikahkannya dengan Pemohon I karena tidak mempunyai wali nasab sebagai wali nikah, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa, terdapat dua macam wali nikah, yaitu wali nasab yang terdiri dari empat kelompok dan wali hakim. Empat kelompok wali nasab menurut KHI Pasal 21 adalah; 1. Laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek

halaman 15 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 299Pdt.P/2024/PA.Bgl



dari pihak ayah dan seterusnya. 2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saduara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. 3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. 4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka;

Menimbang, bahwa, Pemohon II adalah seorang mualaf dan faktanya wali nasab dari empat kelompok sebagaimana tersebut di atas tidak ada yang beragama Islam, oleh karenanya wali nasab Pemohon II tidak ada yang memenuhi syarat sebagai wali nikah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, dimana syarat menjadi wali nikah adalah muslim, aqil dan baligh;

Menimbang, bahwa, apabila tidak ditemukan wali nasab yang memenuhi syarat, KHI memberi pedoman dengan mengangkat wali hakim, yaitu penguasa atau *qadhi* atau Pejabat Pencatat Nikah, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa pemilihan wali hakim merupakan jalan alternatif dimana tidak memungkinkan lagi menerapkan ketentuan wali nasab. Hal ini menunjukkan jika perkawinan adalah kebutuhan dasar manusia yang tidak boleh terhalang karena tidak adanya satu syarat;

Menimbang, bahwa, adapun faktanya kedua belah pihak dari Pemohon I dan Pemohon II sepakat memilih dan/atau menyerahkan tokoh agama yang bernama WALI NIKAH sebagai wali nikah Pemohon II dan bukan pada wali hakim, disebabkan ketidaktahuan para pihak. Dalam hal ini Hakim menilai bahwa kesepakatan pihak Pemohon I dan Pemohon II dalam menunjuk wali nikah merupakan upaya para pihak mengangkat orang yang paling layak dan paling mendekati kualifikasi wali nikah sebagaimana ketentuan hukum Islam;

Bahwa, upaya memilih wali dari yang paling afdhal sesungguhnya lazim dilakukan oleh para ulama sebagai sebuah ijtihad. Dimana jika wali nasab dan wali hakim tidak ditemukan maka bisa menunjuk seorang yang Mujtahid sebagai wali. Hal tersebut bisa kita temukan pada penjelasan Zakaria al Anshari dalam Kitab *Asnal Muthalib*, Juz III halaman 125:

وَإِذَا غَدِمَ الْوَلِيُّ وَالْحَاكِمُ (أَيَّ غَدِمَا مَعًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرُّؤُوسَةِ (قَوْلَتْ) مَعَ خَاطِبِهَا
(أَمْرَهَا) رَجُلًا (مُجْتَهِدًا) لِيُزَوِّجَهَا مِنْهُ (جَاز) ؛ لِأَنَّهُ مُحْكَمٌ وَالْمُحْكَمُ كَالْحَاكِمِ

halaman 16 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 299Pdt.P/2024/PA.Bgl



Artinya: “Jika wali nasab dan wali hakim tidak ada, artinya keduanya tidak ada secara bersamaan, sebagaimana ditegaskan dalam Kitab Raudhatut Thalibin, kemudian si perempuan bersama dengan laki-laki yang meminangnya memasrahkan urusan kewaliannya kepada seorang laki-laki mujtahid untuk menikahkan dirinya dengan si peminangnya, maka boleh hukumnya. Laki-laki mujtahid yang diangkat wali tahkim itu adalah muhakkam, dan status muhakkam berkedudukan hukum seperti wali hakim”.

Bahwa, lebih lanjut dalam Kitab Nihayatul Mumtaz, Juz VI halaman 224 dijelaskan bahwa apabila tidak ditemukan seseorang yang memenuhi kualifikasi mujtahid sebagaimana ketentuan di atas, maka wali bisa ditunjuk seorang yang adil berdasarkan kesepakatan para pihak:

وَعَدَا لَوْ وَلَّتْ مَعَهُ عَدْلًا صَحَّ عَلَى الْمُخْتَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ
كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِأَصْلِهِ. قَالَ فِي الْمُهَمَّاتِ: وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِفَقْدِ
الْحَاكِمِ، بَلْ يَجُوزُ مَعَ وُجُودِهِ سَفَرًا، أَوْ حَضْرًا بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ فِي جَوَازِ التَّحْكِيمِ

Artinya: “Demikian pula boleh jika si perempuan dan laki-laki yang meminangnya menyerahkan urusan kewalian kepada orang yang adil menurut pendapat yang terpilih meskipun orang adil itu bukan ahli ijtihad. Alasannya karena sangat dibutuhkannya pengangkatan wali, sebagaimana pendapat Ibnul Muqri yang diikutkan kepada hukum asalnya. Juga disampaikan oleh al-Isnawi dalam al-Muhimmat, ‘Pengangkatan wali tahkim tidak saja dikhususkan karena ketiadaan wali hakim. Justru ada walau wali hakim pun juga dibolehkan, baik sedang perjalanan jauh atau sedang berada di rumah, berdasarkan pendapat sahih (mu’tamad) tentang bolehnya pengangkatan wali tahkim”.

Menimbang, dengan mengkonstruksikan pandangan para ulama diatas, Hakim menilai bahwa kesepakatan pihak Pemohon I dan orang tua Pemohon II untuk menunjuk WALI NIKAH selaku tokoh agama sebagai wali nikah Pemohon II dengan ketiadaan wali nasab adalah ijtihad yang dapat dibenarkan dalam kondisi saat dilaksanakannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II saat itu. Oleh karena itu Hakim menilai wali yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak tersebut telah memenuhi kualifikasi untuk menjadi wali nikah Pemohon II;

halaman 17 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 299Pdt.P/2024/PA.Bgl



Bahwa adapun terkait saksi nikah, ditemukan fakta bahwa yang menjadi saksi adalah SAKSI I dan SAKSI II, keduanya adalah orang Islam, sudah aqil baligh dan memenuhi persyaratan sebagai saksi nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah membuktikan bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi sebagai salah satu rukun nikah telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti yang menerangkan para Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, maka Hakim perlu menyampaikan beberapa pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh Hakim sebagai landasan metodologis pertimbangan, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Kitab *Bughyatul Mutarasyidin* halaman 298 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *Apabila telah ada saksi-saksi yang menjadi bukti atas dalil-dalil permohonannya (pernikahan) seorang perempuan, maka tetapkanlah pernikahannya.*

2. Kitab *l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 64

halaman 18 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 299Pdt.P/2024/PA.Bgl



Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2017 tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon nomor 2 juga dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 02 Mei 2017 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan yang mewilayahi dimana pernikahan para pemohon dahulu dilaksanakan atau ditempat tinggal para pemohon sekarang (Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan); Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan tentang biaya perkara :

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

halaman 19 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 299Pdt.P/2024/PA.Bgl



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh **RIDUAN, S.H.I .**, sebagai Ketua Majelis, **NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI.** dan **Hj. ALVIA AGUSTINA RAHMAH, S.H..** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim–Hakim Anggota dan dibantu **WIWIK UMROH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis Hakim,

RIDUAN, S.H.I .

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI.

Hj. ALVIA AGUSTINA RAHMAH, S.H.

halaman 20 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 299Pdt.P/2024/PA.Bgl



Panitera Pengganti,

WIWIK UMROH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,-
4. HHK Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

halaman 21 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 299Pdt.P/2024/PA.Bgl

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : M. Ageng Satrio
NIM : 210201110173
Alamat : Jalan Kaswari Blok I No. 6 Link. Kyb RT.1, Kecamatan
Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali
Tempat & Tanggal Lahir : Singaraja, 7 Februari 2003
No. Telp. : 081237901646
Email : satrioageng594@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Aisyah : 2007-2009
2. SD Negeri 3 Banjar Jawa Singaraja : 2009-2015
3. SMP Darul Ulum 1 Unggulan Jombang : 2015-2018
4. MA Unggulan Darul Ulum Jombang : 2018-2021
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2021-2025

Riwayat Non Formal

1. Asrama Bani Umar Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang : 2015-2021
2. Pondok Pesantren Maq'ad Sidq Malang : 2022-2025